

**PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
ARISAN EMAS DI LINGKUNGAN SALEPPA KELURAHAN  
BANGGAE KECAMATAN BANGGAE  
KABUPATEN MAJENE**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI)  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Majene

Oleh :

**ARIFAH NABILAH**

**20256119207**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2025**

## PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Emas di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene**”, yang disusun oleh saudari **Arifah Nabilah**, NIM : **20256119207**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 17 September 2025, bertepatan 24 Rabiul Awal 1447 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelas Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 07 Oktober 2025  
24 Rabiul Awal 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Hasan Basri, SE., M.Si  
Sekretaris : Nur Astaman Putra, M.Pd  
Munaqisy I : Supriadi, S.H., M.H.  
Munaqisy II : Aminuddin Lahami, S.H., M.H.  
Pembimbing I : Nurhayati, S.Sy., M.H.I.  
Pembimbing II : Fatri Sagita, S.H.I., M.H.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan  
  
Nuzha, S.Sy., M.H.I.  
Nip. 198712072018012002

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Arifah Nabilah, NIM: 20256119207**, Mahasiswa program Studi hukum ekonomi syariah pada Jurusan Syariah ekonomi bisnis Islam, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul **“Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Emas Di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Mejene”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 21 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

**Nurhayati, S.Sy., M.H.I**  
**NIP. 198609072019032009**

**Fatri Sagita, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 198912162019032013**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arifah Nabilah  
NIM : 20256119207  
Tempat/Tgl.Lahir : Tinambung, 12 Desember 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Emas  
Di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan  
Banggae Kabupaten Mejene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, .....

Penyusun,

**Arifah Nabilah**  
NIM.20256119207

## KATAPENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Emas Di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Mejene**” dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda saya **Abdul Rasyid** dan ibunda saya **Sufiati Arifin** telah membesarkan, mendo’akan sertasenantiasia memberikan motivasi,dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy., M.HI selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Fatri Sagita, S.H.I., M.H. sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan disela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. Anwar Sadat, M.Ag dan Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap stafak ademik, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Segenap Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik

moril maupun materil.

10. Terima kasih pula saya sampaikan kepada keluarga, teman-teman, serta semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis
11. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya disisi Allah SWT amiin.

Majene, 15 September 2025

Penulis,

**Arifah Nabilah**

20256119207

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATAPENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS.....</b>	<b>9</b>
A. Hukum Ekonomi Syariah .....	9
B. Praktik Arisan Emas.....	10
C. Riba, Gharar, dan Maysir .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	33
D. Metode Pengumpulan Data .....	33
E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Teknik pengolahan dan Analisis Data.....	35
G. Penguji Keabsahan Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Banggae .....	39
B. Praktik Arisan Emas di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. ....	44
C. Prespektif hukum ekonomi syariah terhadap arisan emas di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Mejene.....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. *Konstan*

huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostro
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### 1. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftog dan vokal rangkap atau diftog.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, diantaranya:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
ي	fathah dan yā'	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْف : *kayfa*

هُوْل : *hauLa*

## 2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... آ	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و	Dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

### 3. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhi dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 4. *Syaddah (Tasyid)*

*syaddah* atau *tasyid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasyid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konstan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf **ber-tasydid di akhir** sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( **ى** ) maka ia ditransliterasi seperti *maddah* terjadi **ī**.

Contoh:

**عَلِيّ** : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'aly)

**عَرَبِيّ** : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

**الشَّمْسُ** : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

**الزَّلْزَلَةُ** : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

**الفَلْسَفَةُ** : *al-falsafah*

**الْبِلَادُ** : *al-bilādu*

### 6. hamzah

Atuan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

**تَامُرُونَ** : *ta 'murūna*

النَّوع : *al-nau'*

شَيْء : *syai 'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### **7. penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia.**

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, lata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur 'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

### **8. Lafz al-Jalālah(الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seoerti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedaulatan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِالله *billāh* بِالله *dīnullāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*AL-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi,,a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur“ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak tiri) dari *Abū* (bapak dari) sebagai mana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū alWalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)*

### **A. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt	= <i>subḥānahū wa ta ‘ālā</i>
saw	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir Tahun (untuk irang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخر هاش\الى اخره
ج	=	جزء

## ABSTRAK

Nama : Arifah Nabilah

NIM : 20256119207

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : *Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan Emas Di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.*

---

Penelitian ini berangkat dari rumusan masalah mengenai bagaimana praktik arisan emas yang dilakukan di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Permasalahan utama yang menjadi fokus adalah apakah pelaksanaan arisan emas ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, terutama terkait unsur riba, gharar, dan maysir sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan teologis-normatif dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemegang arisan dan anggota arisan emas, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan emas di Lingkungan Saleppa dilaksanakan oleh sepuluh anggota dengan iuran Rp350.000 per bulan dan pemenang ditentukan melalui sistem undian. Pembelian emas dilakukan setelah dana terkumpul, dengan jenis emas berupa perhiasan 22–23 karat. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur riba (transaksi tidak tunai), gharar (ketidakpastian jumlah emas akibat fluktuasi harga), dan maysir (unsur spekulasi dalam sistem undian).

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun arisan emas memiliki nilai sosial berupa tolong-menolong dan kebersamaan, praktiknya masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip syariah. Diperlukan kejelasan akad, pelaksanaan transaksi secara tunai, serta sistem pembagian yang adil agar terhindar dari unsur yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat dan penyelenggara arisan untuk lebih memahami prinsip hukum ekonomi syariah dalam setiap transaksi keuangan berbasis emas.

**Kata Kunci : Arisan Emas, Hukum Ekonomi Syariah, Riba, Gharar, Maysir.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Manusia, sebagai bagian dari makhluk sosial, secara konsisten mengandalkan interaksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan ini, kerjasama dan bantuan antar individu menjadi kunci penting. Hal ini timbul karena setiap individu pada suatu waktu dapat memiliki sumber daya atau kompetensi yang diperlukan oleh orang lain, sementara orang lain membutuhkan aset atau keterampilan yang dimiliki oleh individu tersebut. Akibatnya, hubungan saling memberi dan menerima terbentuk secara alami dalam masyarakat manusia.<sup>1</sup>

Dalam perjalanan hidupnya, manusia memiliki beragam kebutuhan mulai dari yang bersifat primer, sekunder, hingga tersier. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, sering kali manusia terlibat dalam aktivitas transaksi ekonomi. Islam, sebagai agama kaffa, tidak hanya mengatur aspek-aspek kehidupan spiritual dan ritual, tetapi juga mengatur tata nilai dalam aspek sosial dan ekonomi.<sup>2</sup>

Muamalah merupakan kegiatan yang memfasilitasi manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Dalam konteks interaksi muamalah, akad memegang peran sentral, terutama dalam ranah usaha atau bisnis, karena berfungsi sebagai perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam kerjasama. Selama perjanjian

---

<sup>1</sup> Rizky Amelia, 'Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.1, (2021), h. 51

<sup>2</sup> Anita Nurdan Nila Satrawati, Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mashab*, 3.1 (2022), h. 53

tersebut tidak melanggar prinsip kehalalan dan keharaman, maka akad dianggap sah dan dapat menjadi dasar bagi kerjasama di masa mendatang.<sup>3</sup>

Arisan merupakan salah satu aspek penting dalam ranah muamalah yang dikenal luas oleh masyarakat, karena memiliki beragam bentuk pelaksanaan. Misalnya, arisan dapat berupa pengumpulan uang atau barang. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh berbagai kelompok, mulai dari perusahaan, instansi pemerintah, hingga lingkungan tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah sebagai wujud kegiatan sosial yang mempererat hubungan silaturahmi di antara anggotanya. Banyak masyarakat memandang arisan sebagai medium yang efektif untuk mempererat hubungan sosial dan menjalin komunikasi yang baik di antara sesama.<sup>4</sup>

Arisan merupakan suatu komunitas di mana sejumlah individu secara berkala mengumpulkan kontribusi berupa uang atau barang. Pada setiap periode tertentu, salah satu anggota dari komunitas tersebut akan dipilih sebagai penerima manfaat. Proses pemilihan penerima manfaat biasanya dilakukan melalui berbagai metode, seperti pengundian acak, penugasan nomor urut kepada anggota, atau berdasarkan kebutuhan individu dalam kelompok arisan.<sup>5</sup>

Arisan dapat di analogikan dengan hubungan utang piutang dalam bentuk yang lebih luas. Dalam konteks arisan, terjadi pertukaran kewajiban dan hak antara anggota-anggota kelompok. Dalam proses ini, anggota saling mengutangkan (memberikan piutang) dan mengutang (menerima utang). Arisan telah mengalami transformasi yang beragam, di mana tidak hanya terbatas pada pengumpulan uang, tetapi juga melibatkan berbagai jenis barang sebagai hadiah bagi pemenang

---

<sup>3</sup>Anita Nur dan Nila Satrawati, *Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, h. 54

<sup>4</sup>Nurfadillah Ahmad Nur dan Sohrah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2022), h. 95

<sup>5</sup>Imelda Natalia, Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuk linggau*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022), h. 19

undian. Hal ini memungkinkan anggota arisan untuk lebih mudah memperoleh manfaat dalam bentuk barang yang mereka butuhkan atau inginkan. Contohnya, arisan dapat berfokus pada barang-barang khusus seperti peralatan dapur, mukena, perhiasan emas, dan ragam barang lainnya yang diinginkan oleh anggota.<sup>6</sup>

Salah satu arisan yang dilakukan di Kabupaten Majene ini adalah arisan barang yaitu arisan emas. Dengan sistem yang dilakukan pemegang arisan ini yaitu, ada beberapa mengajak melalui Online atau Facebook dan ada juga melalui orang terdekat. Pemegang arisan hanya sebagai pemegang arisan saja atau penanggung jawab, tidak mengikuti arisan emas tersebut.

Hasil observasi yang calon peneliti yang dilakukan, ada beberapa arisan emas yang dilaksanakannya. Salah satunya, arisan emas 1 gram 23 karat dengan Rp. 350.000/bulan beranggotakan 10 orang. Sistem yang dilakukan mengundi setiap bulannya. Arisan ini marak dilakukan di Kabupaten Majene. Keterlibatan orang-orang dalam arisan ini disebabkan karena emas salah satu investasi yang menguntungkan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Tanpa harus membeli emas dengan uang yang cukup banyak, dapat mendapatkan emas dengan cara arisan. Dalam praktiknya, arisan telah berkembang menjadi kegiatan mengumpulkan uang kemudian diberikan dalam berbagai bentuk barang kepada pemenang lot-nya. Hal ini menarik diteliti terlebih lagi jika dihubungkan dalam konteks hukum Islam. Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas maka calon peneliti tertarik melakukan penelitian masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Arisan Emas di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene”**.

---

<sup>6</sup>BilAfni, Skripsi: *Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Parepare: IAIN Parepare, 2023), h. 2

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik arisan emas di lingkungan Saleppa kelurahan banggae kecamatan banggae Kabupaten Majene?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang arisan emas di lingkungan Saleppa kelurahan Banggae kecamatan Banggae kabupaten Majene?

## C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah merupakan serangkaian peraturan yang mengatur praktik ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, dengan landasan prinsip-prinsip hukum Islam. <sup>7</sup>
Praktik Arisan Emas	Menurut DSN-MUI, Dasar hukum arisan emas adalah Fatwa Ulama Indonesia No. 77/DNS-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, 22 yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). <sup>8</sup>

Tabel 1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

## D. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi kajian penelitian, peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai acuan berpikir, serta buku-buku dan karya ilmiah yang

<sup>7</sup>AndriSoemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 2

<sup>8</sup>Imam Alwan Hakim, Estella Elora Akbar, dkk, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas Di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, *Jurnal Al-Azzahra :Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2018,h. 5

pembahasannya relevan dengan kajian dalam skripsi. Adapun literatur-literatur tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fauziah, dalam judul skripsi “ Analisis Akad Murabaha Arisan Emas Pada Pagadaian syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Pada Pagadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang) ”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu mekanisme arisan emas pada Pagadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang menggunakan akad murabaha dan rahn. Berdasarkan analisis ketentuan-ketentuan umum fatwa DNS-MUI yang terkait, akad mrabahah adalah akad jual beli emas antara pihak Pegadaiam Syariah dengan nasabah, sedangkan akad rahn timbul sebagai akad jaminan pelunas utang atas pembelian emas.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik arisan emas. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh Ayu Fauziah yaitu praktik arisan emas diadakan oleh pegadian syariah, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan calon peneliti yaitu praktik arisan emas diadakan secara kelompok dalam masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bil Afni , dalam judul skripsi “Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Prespektif Hukum Ekonomi Islam”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu pelaksanaan arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang dimana dalam arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang ini pembayaran jumlah iuran tetap sama setiap bulannya yaitu Rp. 300.000, namun jumlah gram emas yang didapatkan bisa saja berbeda apabila harga emas dalam keadaan mahal atau bahkan dalam keadaan harga sedikit murah. Sedangkan perspektif hukum ekonomi Islam tentang pelaksanaan arisan emas di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang untuk perbedaan jumlah gram emas yang akan didapatkan dengan pembayaran yang

tetap sama sampai semua nama anggota dalam arisan emas ini naik dilihat dari hukum ekonomi Islam diperoleh dikarenakan kedua elah pihak (ketua arisan emas dan anggota arisan emas ) sudah saling setuju pada saat akad dan aturan dalam arisan emas dibuat oleh ketua arisan dan diterima oleh semua anggota arisan atas suka sama suka.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik arisan emas. Sedangkan perbedaannya adalah fokus permasalahan yang dilakukan peneliti Bil Afni yaitu iuran tetap sama Rp. 300.000 setiap bulannya namun jumlah gram emas berubah sesuai harga emas saat itu. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan calon peneliti iuran sama Rp. 100.000 setiap bulan dan jumlah gram emas sama 1 gram.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Putri Pamungkas , dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Arisan Logam Mulia (Studi Kasus di Terahayu Gold Blora)”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yaitu pelaksanaan arisan logam mulia di Terahayu Gold Blora Hukumnya halal. Hal ini karena arisan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip muamalah. Arisan tersebut dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama suatu akad dan dilakukan atas dasar keridhoan, tidak ada unsur tipu menipu, dan tidak ada khianat. Arisan tersebut mendatangkan manfaat yaitu para anggota dapat memiliki emas batangan dengan cara dicicil. Mekanisme arisan logam mulia di Terahayu Gold Blora ini hampir sama dengan arisan pada umumnya, yaitu kegiatan dimana setiap anggota mengumpulkan dana sesuai dengan kesepakatan berdasarkan waktu yang ditentukan, lalu diadakan pengundian untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan arisan tersebut setiap bulannya.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik arisan emas. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh Dyah Putri

Pamungkas lebih berfokus pada akad arisan dan memakai emas logam mulia, sedangkan fokus penelitian yang dilakukan calon peneliti yaitu hanya berfokus pada Hukum Ekonomi Syariah dan memakai perhiasan emas.

#### ***E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik arisan emas di kabupaten Majene
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik arisan emas di Kabupaten Majene.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, untuk menambah Khasanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum ekonomi syariah pada khususnya bagi mahasiswa dan akademis lainnya, terutama terhadap masalah yang berkaitan dengan arisan emas.
2. Secara praktis, dapat memberikan acuan bagi masyarakat dari berbagai kalangan terkait dengan arisan emas dan hukum-hukumnya

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS

#### ***A. Hukum Ekonomi Syariah***

##### **1. Konsep Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah merupakan istilah yang sering kali digunakan untuk padanan kajian fikih muamalah kontemporer dalam kitab-kitab fikih. Ada beberapa istilah yang dapat dipahami untuk mengantarkan pengetahuan komprehensif terkait definisi “Hukum Ekonomi Syariah”, yaitu: hukum ekonomi, ekonomi syariah, dan hukum bisnis syariah.<sup>1</sup>

Hukum ekonomi merujuk pada serangkaian peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau otoritas yang mewakili masyarakat untuk mengatur aktivitas ekonomi, di mana terdapat interaksi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara umum.

Ekonomi syariah merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau entitas bisnis yang memiliki atau tidak memiliki status hukum, dengan tujuan memenuhi kebutuhan baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, namun dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hukum bisnis syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan berbagai praktik bisnis, termasuk transaksi jual beli, perdagangan, dan kegiatan komersial lainnya, yang berakar pada prinsip-prinsip hukum Islam..<sup>2</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan Hukum ekonomi syariah menjadi landasan dan pedoman bagi masyarakat Muslim dalam mengelola struktur ekonomi dan sistem hukum dalam kehidupan berkomunitas. Di tengah

---

<sup>1</sup> Moh. Mufid, *Filsafa tHukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi Epistemologi dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 1

<sup>2</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*,h. 1

ketidakpastian, hukum ini memberikan panduan tentang cara mengambil keputusan, dengan prinsip-prinsip Islam sebagai pijakan utamanya untuk menjamin kepastian dan ketertiban.<sup>3</sup>

## **2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

### **Prinsip Tauhid dan Persaudaraan**

Tauhid sebagai prinsip dasar dalam Islam menggambarkan hubungan esensial antara manusia dan Tuhannya. Dalam konteks aktivitas ekonomi, seorang Muslim memperhatikan dengan teliti setiap tindakannya karena keyakinannya bahwa Allah SWT senantiasa memantau segala perbuatan yang dilakukannya. Sementara itu, konsep persaudaraan, yang dikenal sebagai ukhuwah Islamiyah, mencerminkan hubungan yang erat dan kerjasama yang tulus antara sesama Muslim dalam berbagai aspek ekonomi.<sup>4</sup>

## **B. Praktik Arisan Emas**

### **1. Pengertian Arisan**

Arisan merupakan praktik sosial di mana sekelompok individu berkumpul secara rutin untuk mengumpulkan dana atau barang dalam periode waktu tertentu. Di dalam arisan salah satu anggota akan ditentukan sebagai pemenang dan ini bisa dilakukan melalui berbagai metode seperti pengundian, penetapan berdasarkan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota. Dalam konteks ini, arisan menjadi sebuah entitas sosial yang memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari sumbangan kolektif, sementara juga memperkuat hubungan sosial dan solidaritas di antara anggota kelompok. Metode

---

<sup>3</sup>Asih Suyadi, Eka Widia Wati, dkk, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2020), h. 30

<sup>4</sup>Asih Suyadi, Eka Widia Wati, dkk, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, h. 87

penentuan pemenang yang digunakan dalam arisan dapat bervariasi tergantung pada preferensi dan kesepakatan dalam kelompok tersebut.<sup>5</sup>

Menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan merujuk pada aktivitas yang melibatkan pengumpulan sumbangan berupa uang atau barang dengan nilai yang setara oleh sekelompok individu. Kemudian melalui proses pengundian yang dilakukan secara berkala dalam pertemuan rutin salah satu anggota dipilih untuk menerima sumbangan tersebut. Proses ini berlangsung sampai setiap anggota kelompok telah menerima bagian mereka.

Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai suatu bentuk Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir (ROSCA), yang merupakan bagian dari keuangan mikro. Menurut Varadharajan, dalam budaya arisan di Indonesia, anggota yang "menang", yang menerima giliran untuk menerima uang yang terkumpul dalam arisan, memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pertemuan yang seringkali dihindari oleh anggota lainnya. Arisan dipandang sebagai aktivitas di luar ranah ekonomi formal. Dalam konteks ini, arisan dianggap sebagai mekanisme untuk mengalihkan dana secara bersamaan dengan fungsi sosialnya yang melibatkan pertemuan yang diwajibkan, di mana anggota harus membayar sebelum hasil pengumpulan uang diundi atau diserahkan. Sebagai alternatif dari berutang pada bank atau lembaga keuangan formal lainnya, arisan dianggap sebagai sumber keuangan yang layak.<sup>6</sup>

Pada substansinya, arisan dapat diinterpretasikan sebagai sebuah sistem di mana setiap anggota memiliki kesempatan untuk memberikan pinjaman kepada anggota lainnya, kecuali saat anggota pertama kali memenangkan arisan. Pada titik ini, anggota yang telah menerima pembayaran arisan menjadi pihak yang berhutang

---

<sup>5</sup>Imelda Natalia, Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuklinggau*, h. 19

<sup>6</sup>M. Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikihter hadap Praktik ROSCA (Rotating Saving and Credit Association)*, (Malang: UB Press, 2018), h.1-2

kepada anggota lainnya yang telah memberikan pinjaman. Oleh karena itu, anggota yang telah menerima pembayaran arisan akan memainkan peran pemberi hutang kepada anggota lainnya. Pengembalian hutang ini harus dilakukan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan pada awalnya, sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas dalam transaksi keuangan yang diatur oleh arisan tersebut. Dengan demikian, arisan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelola dana secara kolektif, tetapi juga sebagai mekanisme yang mengatur hubungan piutang antara anggotanya.<sup>7</sup>

Menurut Al-jibrin (Sebelum Masehi: 246-247), ada tiga macam arisan;

- a) Anggota arisan diperbolehkan untuk mengajukan pengunduran diri sebelum periode atau siklus arisan berakhir, asalkan mereka belum menerima bagian dari arisan tersebut.
- b) Setiap anggota arisan diwajibkan untuk menyelesaikan satu siklus arisan secara penuh sebelum mereka dapat mengakhiri partisipasinya dalam kegiatan tersebut, dan
- c) Setiap anggota diharuskan untuk melanjutkan partisipasinya dalam arisan hingga selesai dua siklus penuh. Pada siklus kedua, urutan penerimaan arisan akan dibalik dari siklus pertama. Dengan demikian, anggota yang menerima arisan pada giliran awal pada siklus pertama akan menjadi penerima arisan pada giliran terakhir pada siklus kedua.<sup>8</sup>

## 2. Hukum Arisan

Ketika mengulas tentang hukum arisan, perlu mempertimbangkan juga hukum utang piutang dalam konteks yang lebih luas. Memberikan pinjaman uang kepada orang lain dianggap sebagai perbuatan yang terpuji dalam hukum, karena dapat dianggap sebagai tindakan yang memanasikan nilai-nilai empati dan solidaritas sosial. Tindakan ini dianggap bermakna karena dapat memberikan

---

<sup>7</sup> Imelda Natalia, Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuklinggau*, h. 19

<sup>8</sup> M. Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih ter hadap Praktik ROSCA (Rotating Saving and Credit Association)*, h. 3

bantuan bagi individu yang menghadapi kesulitan financial. Berutang pada dasarnya bukanlah suatu tindakan yang dilarang dalam hukum, selama transaksi tersebut dilakukan dengan itikad baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa utang piutang pada substansinya bukanlah suatu hal yang dianggap bermasalah dalam hukum.

Islam memberikan aturan dalam konteks utang piutang, dilarang bagi kreditur untuk memperoleh manfaat tambahan atas piutang yang diberikannya kepada debitur. Segala bentuk manfaat yang diterima oleh kreditur dianggap sebagai riba menurut hukum. Manfaat yang dimaksud tidak hanya terbatas pada bentuk uang semata. Sebagai contoh, memberikan pinjaman sebesar 100 ribu rupiah yang kemudian dibayar kembali sebesar 120 ribu rupiah dianggap sebagai bentuk riba. Selain itu, manfaat yang diterima oleh kreditur juga bisa berupa keuntungan atau fasilitas lain yang diperoleh sebagai imbalan atas pemberian pinjaman tersebut. Dalam pandangan hukum, segala bentuk manfaat tambahan yang diperoleh oleh kreditur dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam transaksi utang piutang.<sup>9</sup>

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah mubah atau boleh. Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-'Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, dan Fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama di Saudi Arabia keputusan no. 164 tanggal 26/2/1410 H (Bin Baz, tanpa tahun; Al-'Utsaimin, tanpa tahun; 39).<sup>10</sup>

Berikut adalah argumentasi yang menguatkan pendapat tersebut:

---

<sup>9</sup> Muhammad Abu Rivai, *Arisan Uang & Arisan Barang*, (Yogyakarta: Yayasan Muslim Plus, 2021), h. 1-2

<sup>10</sup> M. Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikihter hadap Praktik ROSCA (Rotating Saving and Credit Association)*, h. 5

- a. Dalam sistem arisan, manfaat yang diterima oleh pihak yang meminjam tidak mengurangi jumlah pinjaman secara materi. Pihak yang memberi pinjaman dan pihak yang meminjam mendapatkan manfaat yang sama dari partisipasi dalam arisan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, terdapat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam sistem arisan tersebut.
- b. Dalam konteks ini, tidak terdapat pihak yang memperoleh manfaat tambahan yang merugikan pihak lain dalam akad qardh. Manfaat yang dianggap sebagai haram dalam akad qardh adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang memberikan pinjaman, tanpa dinikmati oleh pihak yang menerima pinjaman. Namun, jika manfaat tersebut dinikmati oleh kedua belah pihak, maka tidak ada pelanggaran syariat. Syariat Islam tidak pernah mengharamkan segala sesuatu yang memberikan keuntungan kepada individu tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>11</sup>
- c. Transaksi ini mencerminkan semangat saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh karena itu, seringkali terkait dengan aspek teknis mengenai urutan penerimaan arisan, di mana banyak kelompok arisan yang memberikan prioritas kepada anggota yang memiliki kebutuhan yang lebih mendesak, sementara yang memiliki kebutuhan yang lebih rendah diberikan prioritas paling terakhir. Terkadang, ada anggota yang bergabung dalam arisan dengan niatan murni untuk membantu mengatasi kesusahan anggota lainnya. Ada juga yang bergabung dalam arisan dengan motivasi untuk menjaga harta mereka agar tidak terbangun sia-sia, atau untuk menghindari transaksi ribawi dengan bank.

---

<sup>11</sup> M. RohmanRozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Saving and Credit Association)*, h. 9-10

Menurut Ibnu Qoyyim, transaksi pinjaman yang mengandung manfaat yang hanya dinikmati oleh pemberi pinjamanlah yang dianggap sebagai riba. Ibnu Qoyyim (2007: 193-194) berkata :

و الْمَنْفَعَةُ الَّتِي تَجْرُّ إِلَى الرَّبِّ بَا فِي الْقَرْضِ ض . هِيَ الَّتِي تَخُصُّ الْمُقْرِضَ  
 كَسُكْنَى دَارِ الْمُقْتَرِضِ وَرُكُوبَ دَوَابِّهِ وَاسْتِعْمَالَ لَهُ , وَقَبُولَ هَدِيَّتِهِ . فَأِنَّهُ  
 لَا مَصْلَحَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ , جِوَالِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ مُشْتَرَكَةً  
 بَيْنَهُمَا , وَهُمَا مُتَعَاوِنَانِ عَلَيْهِمَا , فَهِيَ مِنْ جِنْسِ التَّعَاوُنِ الْمَثَارِكَةِ .

Artinya :

Manfaat yang menyeret pada riba dalam utang piutang adalah yang khusus dinikmati oleh orang yang mengutang, seperti menempati rumah orang yang berutang atau mengendarai kendaraannya, atau menggunakannya, atau menerima hadiahnya. Karena tidak ada kemaslahatan baginya dalam hal tersebut. Berbeda dengan kasus-kasus ini yang memanfaatkannya dinikmati oleh keduanya, dan keduanya saling menolong. Ini adalah jenis ta'awun dan musyarakah (bekerja sama).<sup>12</sup>

### 3. Macam-macam Arisan

Dalam praktik arisan, terdapat tiga model yang mungkin terjadi, meskipun tidak semua model tersebut selalu ditemukan dalam praktik lapangan. Penyusunan model ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap berbagai kasus arisan yang terjadi. Ketiga model arisan tersebut adalah: pertama, arisan di mana anggota menyisihkan sejumlah uang dan menerima pembayaran dalam bentuk uang; kedua, arisan di mana anggota menyisihkan sejumlah uang dan menerima pembayaran

---

<sup>12</sup> M. RohmanRozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Saving and Credit Association)*, h. 10-11

dalam bentuk barang; ketiga, arisan di mana anggota menyisihkan barang dan menerima pembayaran dalam bentuk barang.<sup>13</sup>

a. Setor uang terima uang

Model arisan di mana anggota menyisihkan sejumlah uang dan menerima pembayaran dalam bentuk uang menggambarkan prinsip dasar dan format umum dari transaksi utang piutang. Proses "setor" mencerminkan pemberian piutang, sementara "terima" menandakan penerimaan utang. Namun, perlu dicatat bahwa kondisi ini tidak berlaku untuk anggota terakhir dalam arisan. Model ini secara substansial mencerminkan akad utang piutang tradisional, dengan perhatian khusus terhadap kesetaraan antara jumlah piutang yang diberikan dan jumlah yang diterima oleh kreditur, tanpa kelebihan.<sup>14</sup>

Pihak yang memimpin arisan diperbolehkan untuk memilih barang sesuai kebutuhan dan preferensi mereka, dengan nilai yang setara dengan jumlah uang arisan yang mereka terima. Sebagai contoh, dalam arisan yang diadakan untuk membeli peralatan dapur, ketika anggota A menarik arisan, mereka dapat menggunakan uang yang diterima untuk membeli sebuah kompor. Ketika anggota B menarik arisan, mereka dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli panci. Sementara itu, ketika anggota C menarik arisan, mereka dapat memilih untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli sebuah oven. Proses ini dapat dilanjutkan secara berulang dengan anggota lainnya. Praktik ini memungkinkan para peserta arisan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang sesuai dengan preferensi individu mereka masing-masing.<sup>15</sup>

b. Setor uang terima barang

---

<sup>13</sup> Muhammad Abu Rivai, *Arisan Uang & Arisan Barang*, h.7

<sup>14</sup> Muhammad Abu Rivai, *Arisan Uang & Arisan Barang*, h.7

<sup>15</sup> Muhammad Abu Rivai, *Arisan Uang & Arisan Barang*, h. 8

Istilah "setor" dalam konteks arisan juga dapat diinterpretasikan sebagai tindakan untuk melunasi utang dengan melakukan pembayaran secara bertahap. Hal ini terutama terlihat pada anggota yang pertama kali menarik arisan. Setiap setoran berikutnya yang dilakukannya merupakan bagian dari proses pembayaran cicilan atas utang yang telah diterimanya sebelumnya.<sup>16</sup>

Debitur dalam konteks arisan mungkin tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang, tetapi sebagai gantinya menerima barang. Ketika melakukan pembayaran cicilan, debitur memberikan uang kepada kreditur. Alasan umum di balik pilihan ini adalah untuk menghindari risiko bahwa debitur mungkin tidak menggunakan uang yang diberikan untuk membeli barang yang telah disepakati, melainkan memilih untuk mengalokasikan uang tersebut untuk kebutuhan lainnya. Kadang-kadang, disepakati bahwa anggota yang menarik arisan tidak akan menerima pembayaran dalam bentuk uang sama sekali, melainkan langsung menerima barang yang diinginkan. Salah satu tujuan di balik hal ini adalah untuk menghindari situasi di mana anggota yang menerima pembayaran uang kemungkinan besar tidak akan menggunakannya untuk membeli barang yang telah disepakati sebelumnya.

Ketika mempertimbangkan dinamika harga barang dalam konteks arisan, penting untuk mengantisipasi potensi masalah yang mungkin timbul jika harga barang mengalami fluktuasi. Untuk menghindari kompleksitas dan masalah yang mungkin timbul, dapat diupayakan agar harga barang tetap stabil sejak awal. Namun, jika terjadi perubahan harga barang, terutama pada saat anggota terakhir menarik arisan, situasinya bisa menjadi rumit.

Sebagai contoh, mari kita ambil kasus lima orang yang menarik arisan, yaitu A, B, C, D, dan E. Ketika giliran E untuk menarik arisan, harga barang ternyata

---

<sup>16</sup>Muhammad Abu Rivai, *Arisan Uang & Arisan Barang*, h. 9

naik atau turun. Jika selama A, B, C, dan D menarik arisan, total piutang yang telah disetorkan oleh E adalah Rp. 400.000. Ini berarti setiap kali arisan diambil oleh anggota lain, E memberikan piutang sebesar Rp. 100.000. Namun, kondisi ini menjadi rumit jika harga barang berubah saat giliran E.

Jika harga barang turun, misalnya menjadi Rp. 300.000, hal ini berarti bahwa uang yang dimiliki oleh E masih tersisa sebesar Rp. 100.000, yang seharusnya menjadi haknya. Jika E memilih untuk mengembalikan uangnya, maka A, B, C, dan D wajib mengembalikannya, karena total uang arisan yang terkumpul seharusnya tetap Rp. 400.000. Namun, jika E memilih untuk mengikhhlaskan sisa uang tersebut, misalnya untuk makan-makan bersama, itu juga merupakan hak E sebagai pemilik uang tersebut.<sup>17</sup>

Namun, masalah muncul ketika harga barang naik. Misalnya, jika harga awalnya Rp. 400.000, dan kemudian naik menjadi Rp. 500.000, berarti uang yang dimiliki E tidak mencukupi untuk membayar barang tersebut. E memberikan piutang sebesar Rp. 400.000, sementara harga barang sekarang adalah Rp. 500.000. Dalam situasi seperti ini, jika E menuntut agar A, B, C, dan D membayar kekurangannya, itu akan menjadi haram dan dianggap riba. E memberikan Rp. 400.000, tetapi meminta pembayaran sebesar Rp. 500.000. Hal ini jelas merupakan masalah serius. Dalam kasus kekurangan tersebut, E yang seharusnya bertanggung jawab untuk menambahkan kekurangan tersebut.<sup>18</sup>

#### c. Setor barang terima barang

Seperti halnya dengan model setor uang terima uang, dalam model setor barang terima barang, para anggota arisan menyettor barang sebagai bagian dari partisipasi mereka. Sebagai contoh, dalam arisan emas, setiap anggota setuju untuk

---

<sup>17</sup>Muhammad Abu Rivai, *ArisanUang&ArisanBarang*, h. 10

<sup>18</sup>Muhammad Abu Rivai, *ArisanUang&ArisanBarang*, h. 11

menyetor emas batangan Antam seberat 1 gram. Dalam skenario ini, ketika anggota A menarik arisan, mereka akan menerima pinjaman seberat 4 gram emas batangan Antam. Selanjutnya, anggota A dapat membayar kembali pinjamannya, sebesar 1 gram emas batangan Antam, secara dicicil sesuai giliran anggota B sampai E. Model arisan seperti ini dianggap diperbolehkan menurut hukum.

Dalam konteks setor barang terima barang, perubahan harga di pasar tidak menjadi masalah karena utang yang diberikan adalah barang, bukan uang. Sebagai contoh, ketika anggota A menarik arisan, harga emas batangan Antam 1 gram mungkin Rp. 700.000. Namun, ketika anggota B menarik arisan, harga emas Antam 1 gram turun menjadi Rp. 600.000. Begitu pula dengan anggota C, D, dan E, di mana harga emas per gram mungkin berfluktuasi. Namun demikian, hal ini tidak menjadi masalah karena kewajiban debitur tetap membayar utangnya kepada kreditur sesuai dengan nilai barang yang telah ditentukan pada saat arisan, tanpa memperhitungkan fluktuasi harga di pasar.<sup>19</sup>

#### **4. Emas**

Emas sebuah unsur logam memiliki sifat fisik yang mengesankan, termasuk keberatannya yang tinggi dan warnanya yang khas, yang cenderung ke arah kuning. Namun saat berada dalam bentuk bubuk, warnanya cenderung menuju ke arah coklat kemerahan. Emas memiliki titik lebur pada suhu 1064,8 derajat Celsius. Sifat kehinaan emas menjadikannya tahan terhadap asam, kecuali terhadap aqua regia yang mampu melarutkannya dengan membentuk ion tetrakloraurat(III), (AuCl<sub>4</sub>)<sup>-</sup>. Emas juga larut dalam larutan sodium sianida (NaCN), membentuk senyawa kompleks emas sianida (NaAuCN). Dalam kedua bentuk valensi, baik

---

<sup>19</sup>Muhammad Abu Rivai, *ArisanUang&ArisanBarang*, h. 13-14

monovalen maupun trivalen, emas dapat mengalami proses reduksi menjadi logam dalam kondisi yang tepat.<sup>20</sup>

Emas memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memantulkan cahaya. Ciri khas emas yang paling mencolok adalah warnanya yang khas, yaitu kuning emas. Untuk menilai kualitas emas, digunakan istilah "kadar" emas, yang mengacu pada tingkat keaslian atau kemurnian emas. Tingkat kemurnian emas, atau kadar, diukur dalam karat.

Kadar 24 karat dinyatakan sebagai emas murni. Jadi, bila emas memiliki kadar 23 karat berarti tingkat kemurniannya adalah  $23/24 \times 100\%$  atau kurang lebih 95,8%. Bila sebuah perhiasan emas memiliki kadar 22 karat dengan berat 15 gram maka kandungan emas murninya =  $22/24 \times 15 = 13,75$  g.<sup>21</sup>

Berdasarkan data dari BullionRates dari situs Logam Mulia, kenaikan harga emas per tahun secara rata-rata dari Agustus 2010 hingga Agustus 2020 adalah 11,8%. Selain di tahun 2019 dan 2020, terjadi pula lonjakan emas yang cukup signifikan di 2010 menuju 2011. Memasuki Agustus 2013 hingga 2018, pergerakan emas justru kurang menarik meski tidak terlihat lesu. Dalam rentang waktu tersebut, rata-rata pergerakan harga emas dalam setahun justru Cuma tumbuh 2% saja.<sup>22</sup>

### ***C. Riba, Gharar, dan Maysir***

#### **1. Pengertian Riba**

---

<sup>20</sup> YimiDamayanto, *EmasInvestasidanPengolahannya*, (Jakarta: PT. Granmedia Pustaka Utama, 2010), h. 43

<sup>21</sup> YantoIndonesianto, DwiZainiArifin, *EnsiklopediaEmas*, (Yogyakarta: PT Citra AjiParama, 2019), hlm 32

<sup>22</sup> Pusat Data Dan Analisa Tempo, *Mengenal Potensi Investasi Emas*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2021). Hlm 13

Riba dalam konteks ekonomi Islam mengacu pada praktik menetapkan bunga atau menambahkan jumlah pinjaman saat pembayaran pokok kembali yang dikenakan kepada peminjam. Secara etimologis, riba berarti "tambahan" atau "peningkatan" dalam jumlah. Secara linguistik, riba juga mencerminkan konsep pertumbuhan atau peningkatan. Secara teknis, riba merujuk pada pengembalian yang tidak sah atau batil atas pokok atau modal yang dipinjam.<sup>23</sup>

Dalam Islam memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
 فَمَنْ جَاءَهُمْوَعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَأَتَاهُمُهَا سَلَفًا وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ وَمِنَعَادًا فَلْيَاصْحَابِ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya :

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>24</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

“ Tau maande riba andiangi mala mikke'de' selaenna sittengang pikke'de'na to setangang (alippangang). Sawa' amongang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi sitonganna ma'balu

<sup>23</sup> Ismail Pane, Hasan Syazali, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021). h. 66

*anna riba sittengangi. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang ma'balu' anna mahharangang riba. Tau iya nalambi' pepusarana Puang anna tappa mi'osa maala riba jari disesena iya pura naala diolo' (diandiannapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taalah. Anna tau maala bo'o riba. Jari tau di'o diangi paengei naraka, ka'dengi di lalang."*<sup>25</sup>

## 2. Macam-macam Riba

Muhammad Syafi'I Antonio mengelompokkan riba menjadi dua kelompok yaitu riba utang dan riba jual beli.

a. Riba utang piutang terdiri dari dua jenis, yaitu riba qardh dan riba jahiliah.

1) Riba Qardh (ada syarat tambahan keuntungan di awal perjanjian), yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*munqaridh*).

Contoh :

Pak budi meminjam uang kepada Pak Anto sebesar Rp.500.000., tetapi ketika awal peminjaman pak Anto memberi syarat kepada Pak Budi agar melunasi utangnya dengan besaran Rp. 550.000., maka transaksi tersebut disebut riba qardh

2) Riba jahililah merujuk pada keadaan di mana tambahan keuntungan dikenakan setelah jatuh tempo, ketika peminjam tidak mampu membayar utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Contoh :

Pak Budi meminjam uang kepada Anto sebesar Rp. 500.000., dengan syarat pak Budi harus melunasinya dalam waktu dua bulan. Jika melebihi tempo tersebut maka Pak Budi harus membayar bunga sebesar Rp. 50.000., per hari. Maka transaksi utang piutang dengan tambahan keuntungan saat jatuh tempo tersebut disebut riba jahiliah.

---

<sup>25</sup>Muh. Idham Khalid Bodidkk, *Koro'angMala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Mandardan Indonesia*, h. 542

b. Kelompok yang termasuk riba jual beli adalah riba fadh'l dan riba nasi'ah.

- 1) Riba Fadhl merujuk pada keadaan di mana terjadi pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dalam konteks ini, barang yang dipertukarkan harus termasuk dalam jenis ribawi. Riba Fadhl terjadi ketika terdapat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria yang sama dalam hal kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya.

Contoh :

Pak Budi mempunyai 3 gram emas dan ingin menukarnya dengan Pak Anto yang memiliki 5 gram emas.

- 2) RibaNasi'ah merujuk pada praktik penangguhan pembayaran atau penerimaan dalam pertukaran barang ribawi dengan barang ribawi lainnya. Ini adalah bentuk riba yang terjadi ketika ada penundaan dalam penyerahan salah satu barang yang ditukar atau kedua barang dalam pertukaran, yang keduanya termasuk dalam kategori barang ribawi.

Contoh :

100 gram emas kalung ditukar dengan 100gram emas cincin. 100 gram kalung diserahkan pada saat akad tunai atau muajjal. Sedangkan 100 gram (cincin) diserahkan di kemudian hari, maka pengakhiran pembayaran tersebut termasuk riba nasa'.<sup>26</sup>

### 3. Hal-Hal Yang Menimbulkan Riba

Dalam praktiknya permasalahan terkait riba sering dimulai ketika individu terdorong untuk mencari keuntungan yang dianggap besar dan menarik. Hendi Suhendi mengemukakan bahwa situasi ini dapat terjadi saat seseorang terlibat dalam transaksi jual beli dengan barang-barang yang memiliki potensi untuk

---

<sup>26</sup>Prilia kurnianingsi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2021), h.23-24

mengakibatkan riba berdasarkan sifatnya. Contohnya, ketika seseorang menjual salah satu dari dua jenis mata uang yang berbeda, seperti emas dan perak, atau barang-barang makanan seperti beras, gabah, dan sejenisnya, maka disyaratkan sebagai berikut:

- a. Nilainya harus sama.
- b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
- c. Sama-sama tunai di majelis akad.

Berikut ini merupakan contoh riba pertukaran.

- a. Seseorang menukarkan satu liter beras ketan dengan dua liter beras Dolog, menyebabkan pertukaran tersebut dianggap sebagai riba karena harus ada pertukaran beras dengan beras sejenis dan tidak boleh ada yang dilebihkan. Solusi untuk situasi ini adalah dengan menjual beras ketan terlebih dahulu dan menggunakan uang hasil penjualannya untuk membeli beras Dolog.
- b. Pertukaran 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat atau 5 gram emas 22 karat dengan 10 gram emas 12 karat, meskipun harganya sama, masih dianggap sebagai riba karena meskipun harganya sama, ukurannya tidak sama.

#### 4. Pengertian Gharar

Gharar secara harfiah, merujuk pada khayalan atau ketidakpastian, juga dapat mengacu pada risiko dalam konteks keuangan, sering diterjemahkan sebagai ketidakpastian, spekulasi, atau risiko. Dalam konteks transaksi keuangan, gharar mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang signifikan yang dapat menyebabkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat. Dalam Islam, transaksi yang mengandung gharar dilarang, bukan karena ingin menghindari risiko dalam bisnis, tetapi karena risiko yang tidak terukur dan tidak pasti dapat menyebabkan ketidakadilan atau kerugian. Setiap transaksi yang

memiliki unsur ketidakpastian yang signifikan dapat dianggap mengandung gharar. Menurut beberapa ahli seperti Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Jurjani, gharar adalah konsekuensi dari ketidakpastian yang tidak diketahui hasilnya, apakah dapat terealisasi atau tidak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gharar merujuk pada segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat menimbulkan ketidakpastian atau ketidakadilan.<sup>27</sup>

#### 5. Jenis-jenis Gharar

a. Jual beli ma'dum, yaitu membeli barang yang belum ada.

Contoh : Jual beli Habal Al-Habalah (janin hewan ternak).

Jual beli mudhamin dan malaqih. Mudhamin sendiri adalah sesuatu yang masih di dalam tubuh jantan sementara malaqih merupakan sesuatu yang masih terdapat dalam tubuh betina.

Contoh : Jual beli susu yang belum diperah, janin dalam perut betina, dan wol yang masih dikulit hewan.

b. Transaksi jual beli merupakan kesepakatan yang ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi tersebut, penting untuk menjelaskan secara rinci tentang berbagai sifat dan karakteristik barang yang akan diperdagangkan. Jika tidak dilakukan penjelasan yang memadai mengenai sifat barang yang diperdagangkan, maka transaksi tersebut dapat dianggap sebagai jual beli yang mengandung gharar. Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan yang signifikan terkait dengan sifat barang yang diperdagangkan, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka mencegah terjadinya

---

<sup>27</sup> Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), h.90

gharar, penting untuk memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap mengenai sifat barang yang diperdagangkan dalam setiap transaksi jual beli.

Contoh : Transaksi jual beli yang mengandung gharar jenis ini terjadi ketika penjual menjual suatu barang dengan harga yang telah ditentukan, misalnya seharga Rp. 100.000, namun tidak ada kejelasan mengenai barang yang sebenarnya diperdagangkan. Penjual menjual tanah tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai ukuran atau lokasi tanah tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pembeli karena tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang akan diterimanya dalam pertukaran tersebut. Oleh karena itu, transaksi semacam ini termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung gharar karena terdapat ketidakjelasan yang signifikan mengenai sifat atau karakteristik barang yang diperdagangkan.

- c. Transaksi jual beli yang melibatkan barang yang tidak dapat diserahkan secara nyata merupakan salah satu jenis gharar yang jelas. Pada dasarnya, syarat utama dalam sebuah transaksi adalah adanya barang yang dapat ditransfer atau diserahkan. Namun, pada jenis gharar ini, penjual menawarkan barang yang sebenarnya tidak dapat diserahkan, seperti menjual motor yang telah dicuri atau melakukan jual beli terhadap budak yang telah kabur. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian yang signifikan bagi pembeli karena barang yang ditawarkan tidak dapat diterima atau dimiliki secara legal. Oleh karena itu, transaksi semacam ini jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip jual beli yang sah karena melibatkan unsur gharar yang tidak dapat diterima dalam Islam.
- d. Transaksi jual beli yang dilakukan tanpa kejelasan mengenai harga merupakan salah satu contoh dari jenis gharar dalam jual beli. Dalam suatu transaksi, penetapan harga adalah salah satu elemen penting yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, ketika harga tidak ditetapkan secara jelas atau terdapat ketidakpastian mengenai harga yang harus dibayar, hal ini dapat

menyebabkan transaksi tersebut termasuk dalam kategori jual beli gharar. Ketidakjelasan mengenai harga dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak, sehingga melanggar prinsip-prinsip yang sah dalam jual beli menurut prinsip Islam.

Contoh : Penjual menawarkan barang dengan harga kontan Rp. 500.000 dan Rp. 1.000.000 ketika diangsur, tanpa menentukan salah satu pembayarannya.

Ketidakjelasan mengenai akad dalam suatu transaksi dapat mengakibatkan transaksi tersebut masuk ke dalam kategori jual beli gharar. Dari berbagai jenis gharar yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli gharar adalah transaksi yang melibatkan barang yang belum ada secara nyata, barang yang tidak dapat diserahkan, atau barang yang memiliki ketidakjelasan baik dalam jenis maupun sifatnya. Analogi seperti "membeli kucing dalam karung" sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang melakukan transaksi tanpa pengetahuan yang memadai tentang apa yang sebenarnya mereka beli atau jual. Oleh karena itu, transaksi semacam ini melanggar prinsip-prinsip jual beli yang sah menurut prinsip Islam.<sup>28</sup>

#### 6. Pengertian *Maysir*

Dalam bahasa Arab kata "*maysir*" secara harfiah mengacu pada memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa perlu usaha keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, sering kali merujuk kepada praktik perjudian. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah "*azlam*", yang merujuk kepada praktik perjudian. Secara terminologi, "*maysir*" mengacu pada setiap transaksi di mana seseorang bisa mengalami kerugian atau keuntungan, mirip dengan frase "mungkin untung dan mungkin rugi" yang sering digunakan dalam konteks transaksi jual beli, di mana pihak yang terlibat dalam perdagangan bisa mengalami untung atau rugi.

---

<sup>28</sup>Prilia Kurnianingsi, *Fiqh Muamalah*, h. 42-43

*Maysir* merujuk pada setiap permainan yang menghasilkan pihak satu harus menanggung kerugian pihak lain sebagai akibat dari permainan tersebut. Prinsip dasar dalam perjudian dinyatakan sebagai terlarang, baik seseorang terlibat secara langsung maupun hanya sebatas mencoba-coba atau tidak berperan sama sekali, tetapi masih mengharapkan keuntungan. Ini mencakup situasi di mana seseorang memperoleh sesuatu yang seharusnya tidak mereka dapatkan atau mengambil risiko dengan bertaruh. Semua ini termasuk dalam kategori definisi perjudian.<sup>29</sup>

Dalam konsep *maysir*, suatu permainan dianggap sebagai *maysir* jika memenuhi unsur-unsur berikut :

- a. Adanya taruhan dan unsur mengadu nasib sehingga pelaku bisa meraih kemenangan atau kekalahan.
- b. Terdapat suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah, di mana semua pelaku *maysir* mempertaruhkan harta mereka. Pelaku judi, dalam hal ini, mempertaruhkan hartanya tanpa adanya imbalan. Ini berbeda dengan bisnis, di mana yang dipertaruhkan adalah kerja dan risiko bisnis.
- c. Pemenang permainan mengambil hak dari pihak yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberikan manfaat kepada lawannya. Pemenang mengambil sesuatu, sementara lawannya tidak mendapatkan imbalannya.
- d. Pelaku memiliki niat untuk mencari keuntungan dengan cara mengadu nasib, tanpa adanya tujuan lain. Ini membedakan permainan yang bukan menjadi sarana untuk mencari uang, seperti bermain futsal dengan perjanjian bahwa siapa yang kalah harus menanggung biaya sewa lapangan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, h. 109-110

<sup>30</sup>Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, h. 111-112

## 7. Landasan Hukum Pelarangan *Maysir*

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut<sup>31</sup> :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir) Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan.

Diriwayatkan oleh imam Ahmad dari abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. Datang ke Madina. Beliau melihat para sahabat sedang minum khamar dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang khamar dan judi. Lalu turun ayat ini, mereka berkata “tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya “. Mereka masih minum khamar dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin mengimami orang banyak pada Shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah salam melafalkan ayat Al-Quran.

Dampak negatif dari praktik perjudian sangat besar, baik terhadap individu yang terlibat maupun lingkungan sekitarnya. Praktik ini dapat menyebabkan seseorang mengabaikan kewajibannya, seperti menjalankan ibadah shalat

---

<sup>31</sup> Ismail Pane, Hasan Syazali, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 112

yang diwajibkan oleh Allah SWT. Selain itu, perjudian seringkali memicu konflik dan permusuhan di antara para pelakunya. Selain itu, praktik perjudian juga bisa merugikan secara finansial, dengan menguras kekayaan orang yang terlibat. Orang yang kalah dalam perjudian cenderung terjerumus lebih dalam dengan harapan mendapatkan kemenangan di kesempatan berikutnya.<sup>32</sup>

Praktik perjudian juga memiliki dampak buruk terhadap akhlak, karena mendorong individu untuk mengandalkan keberuntungan daripada usaha keras dalam mencari rezeki. Dampak negatif ini juga bisa memengaruhi kebahagiaan seseorang baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Selain itu, perjudian dapat merusak keutuhan rumah tangga dan mengakibatkan kehilangan harta benda akibat kekalahan dalam permainan judi.<sup>33</sup>

#### 8. Macam-macam Maysir

Prinsip berjudi dilarang dalam Islam, baik itu dilakukan dengan keterlibatan yang mendalam maupun hanya sebagian kecil atau bahkan tidak sama sekali, serta mengandalkan harapan untuk memperoleh keuntungan semata, seperti hanya mencoba-coba. Selain itu, beberapa praktik bisnis yang dianggap merugikan dan tidak adil juga termasuk dalam kategori ini.

##### a. Hashad

Ini merujuk pada praktik jual beli dengan menggunakan metode lempar batu. Contohnya adalah ketika seseorang menjual tanah seharga 1000 dinar tanpa memberikan detail tentang ukurannya. Dalam praktik ini, penentuan ukuran tanah dilakukan dengan melempar batu, dan sejauh batu tersebut terlempar menandakan

---

<sup>32</sup> Ismail Pane, Hasan Syazali, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 113

<sup>33</sup> Ismail Pane, Hasan Syazali, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 115

sejauh mana tanah yang dijual. Praktik ini dilarang karena dapat menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak

b. Mulamasab

Transaksi di mana penjual dan pembeli saling menyentuh baju atau barang satu sama lain tanpa memeriksa atau membukanya.

c. Muhaqalah

Merupakan penjualan gandum yang ditukar dengan gandum yang masih berada dalam bulirnya, dan jumlahnya masih ditebak.

d. Muzabanah

Ini terjadi ketika buah yang sudah kering ditukar dengan buah yang masih segar. Dalam praktik ini, jumlah buah yang kering sudah pasti diketahui, sementara jumlah buah segar hanya bisa ditebak karena masih berada di pohon.<sup>34</sup>

Praktik-praktik semacam ini dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, praktik bisnis yang melibatkan elemen-elemen seperti ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

---

<sup>34</sup>Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, h. 114-115

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yakni penelitian yang dilaksanakan secara terstruktur untuk mengumpulkan data langsung di lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini hasil data yang dikumpulkan dapat dideskripsikan dan dijabarkan berupa kata dan kalimat yang diperoleh di lapangan. Data di implementasikan berupa kutipan data bersumber dari hasil wawancara, dokumen, rekaman, catatan atau lainnya. Peneliti menelaah hasil asli data tersebut bisa dengan formula 5 W (what, where, when, why, who) dan 1 H (how).<sup>1</sup>

Lokasi penelitian ini bertempat di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena calon peneliti telah melakukan observasi awal dan telah melakukan wawancara dari hasil wawancara tersebut terdapat permasalahan.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

1. Teologi-Normatif

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang merupakan pendekatan terhadap sesuatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Al-Qur'an, hadis, kaidah ushul Fiqh, dan pendapat para ulama dalam memandang suatu permasalahan.

---

<sup>1</sup>Agus Triyono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 3

## 2. Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan ini mengkaji dan mendalami keadaan yang sebenarnya, baik yang di lapangan dalam mempelajari perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi yang berkaitan untuk memudahkan suatu penelitian.

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan dua sumber data sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data primer yang terdapat pada penelitian ini adalah pemegang arisan dan anggota arisan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh tidak secara langsung melalui media perantara atau yang telah dikumpulkan dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder termasuk buku, jurnal, ataupun penelitian terdahulu yang mendukung sesuai dengan judul penelitian ini.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Calon peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu :

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai

(*interviewer*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*facetoface*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan atau menggunakan pedoman wawancara serta peneliti akan melakukan pengumpulan data/informasi dengan media seperti buku catatan, alat perekam, sebagai pendukung proses wawancara. Peneliti akan mewawancarai pemegang arisan dan anggota arisan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen. Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto.<sup>3</sup>

### **E. Instrumen Penelitian.**

Penelitian kualitatif tidak memiliki formula baku dalam menjalankan penelitiannya, maka kompetensi peneliti adalah aspek yang sangat penting. Peneliti berperan besar dalam seluruh proses penelitian, mulai dari pemilihan topik, mendekati topik tersebut, mengumpulkan data hingga analisis dan interpretasi.<sup>4</sup>

Calon peneliti menggunakan dua instrumen yaitu pedoman wawancara dan alat perekam yang dipergunakan untuk merekam hasil wawancara pada saat calon

---

<sup>2</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372

<sup>3</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 391

<sup>4</sup> Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2020), h. 49

peneliti kesulitan untuk mencatat hasil wawancara, seperti *handphone*. Dalam pedoman wawancara berisikan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak.

#### **F. Teknik pengolahan dan Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman, dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan, seperti wawancara, observasi, kutipan, ringkasan dokumen, serta catatan rekaman audio, umumnya berbentuk naratif atau deskriptif, bukan numerik. Oleh karena itu, data tersebut perlu melalui proses pengolahan dan analisis secara sistematis sebelum dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian atau menghasilkan kesimpulan yang valid..<sup>5</sup>

##### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan melalui catatan lapangan, wawancara, rekaman, dan data sekunder yang tersedia cenderung berjumlah besar dan beragam. Oleh karena itu, diperlukan tahapan analisis data yang meliputi perangkuman (*data summary*), pemberian kode (*coding*), perumusan tema, pengelompokan data (*clustering*), serta penyajian dalam bentuk narasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menyaring informasi yang esensial dan memfokuskan analisis pada aspek-aspek utama yang relevan dengan praktik arisan emas di Kabupaten Majene.

##### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bagian kedua dari tahap. Peneliti perlu menganalisis proses reduksi data untuk memahami intinya. Penyajian data yang lebih difokuskan dalam bentuk ringkasan yang terstruktur dan sinopsis.<sup>6</sup> Sehingga

---

<sup>5</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, h. 407

<sup>6</sup>AgusTriyono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, h. 95

dapat memaparkan mengenai praktik arisan emas di Kabupaten Majene dan data peneliti akan semakin mudah dimengerti.

### 3. Menarik Kesimpulan

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.<sup>7</sup> Kesimpulan diambil dengan cara melihat ulang dan mempertanyakan prespektik hukum ekonomi syariah terhadap arisan emas di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

### **G. Penguji Keabsahan Data**

Dalam penelitian, penguji validasi data lebih menekankan pada validasi data. Data yang valid adalah data yang calon peneliti laporkan dan yang sesuai dengan data yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian. Untuk mengecek keabsahan data digunakan triangulasi. Triangulasi merupakan upaya pengecekan data yang diperoleh dalam penelitian untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi “melibatkan penggunaan berbagai metode, penyelidik, sumber dan teori yang berbeda dan berbeda untuk mendapatkan bukti yang menguatkan” (Onwuegbuzie&Leech, 2007: 239). Dengan triangulasi peneliti akan terbantu dalam mengurangi bias dengan menguji secara silang integritas atau akurasi data yang diperoleh dari narasumber.<sup>8</sup>

Triangulasi dalam perisetan dapat di tunjukan untuk menguji daya dapat dipercaya yang berarti data diperiksa dan dicek dari berbagai sumber data dengan cara beragam, thenwork 2dan waktu yang berbeda (Margono, 2010).

---

<sup>7</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 212

<sup>8</sup> Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif*, h. 139

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Dapat mempertajam data, dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui beberapa sumber atau informan. Dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat melakukan pengumpulan data terhadap beberapa sumber perisetan (informan). Setelah data didapatkan, selanjutnya data tersebut harus dideskripsikan, lalu dikategorikan, serta dilihat tentang pandangan yang sama, berbeda, termasuk mana yang spesifik dari sumber data tersebut. Sehingga dapat disimpulkan yang diperoleh dari data yang telah dianalisis dari berbagai sumber oleh periset. Periset berusaha membandingkan data hasil dari wawancara yang diperoleh dari setiap sumber atau informan, perisetan sebagai bentuk perbandingan untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang telah didapatkan. Dengan kata lain, triangulasi sumber merupakan cross check data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber lain.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji daya dapat dipercaya sebuah data yang dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Maksudnya, periset menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Periset dapat menyilakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ini ialah bahwa sering kali waktu turut mempengaruhi daya dapat dipercaya data. Misalnya, data yang dikumpulkan di pagi hari dengan teknik wawancara dimana saat itu narasumber masih segar dan belum banyak

masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Dalam hal pengujian daya dapat dipercaya data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan melakukan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Andarusni Alfansyur dan Mariyani, Sini mengelola data : penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan social, *Jurnal kajian penelitian dan pengembangan pendidikan sejarah*, 5.2 ( 2020),h.149 -150

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Kelurahan Banggae*

##### 1. Sejarah Singkat

Kelurahan Banggae merupakan salah satu dari enam kelurahan yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Banggae. Kedudukan Kelurahan Banggae sebagai unit pemerintahan kelurahan memiliki dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2010. Berdasarkan peraturan tersebut, Kelurahan Banggae mengalami pemekaran wilayah yang menghasilkan dua kelurahan, yaitu Kelurahan Banggae sebagai wilayah induk dan Kelurahan Galung sebagai wilayah pemekaran.

Sejak mengalami pemekaran, Kelurahan Banggae memiliki luas wilayah administratif sebesar 227 hektare yang terbagi ke dalam empat lingkungan, yaitu Lingkungan Saleppa, Lingkungan Pakkola, Lingkungan Battayang, dan Lingkungan Copala. Setiap lingkungan tersebut dipimpin oleh seorang kepala lingkungan yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta koordinasi pembangunan di tingkat masyarakat.

##### 2. Visi dan Misi

###### **Visi :**

Terwujudnya Pelayanan Yang Optimal Kepada Masyarakat Dengan Pembangunan Aparatur Pemerintahan Kelurahan Banggae Yang Berkualitas, Mandiri Yang Berlandaskan Agama disertai Pembangunan Di Wilayah Kelurahan Banggae Pada Berbagai Sektor Yang Mengutamakan Keamanan Dan Berwawasan Lingkungan.

###### **Misi :**

Dalam mewujudkan visi tersebut, pemerintah Kelurahan Banggae menetapkan Misi sebagai berikut :

- Optimalisasi kinerja perangkat kelurahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- Membina dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kelurahan Banggae
- Mengadakan, mengusulkan dan melaksanakan program dan kegiatan pada wilayah Kelurahan Banggae pada berbagai sektor untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Banggae yang berwawasan lingkungan.
- Melakukan kerja sama lintas sektor untuk peningkatan dan pembangunan, baik fisik maupun non fisik pada wilayah kelurahan Banggae

a. Luas wilayah.

Kelurahan Banggae memiliki luas wilayah administratif sebesar 227 hektare yang terbagi ke dalam empat lingkungan, yaitu Lingkungan Saleppa, Battayang, Pakkola, dan Copala. Pada tahun 2020, masing-masing lingkungan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk. Hal ini tercermin dari data tahun 2019 yang mencatat jumlah penduduk sebanyak 5.582 jiwa, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 5.619 jiwa.

b. Kependudukan Dan Tingkat Perkembangan

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkungan

Hingga akhir tahun 2020, jumlah penduduk Kelurahan Banggae tercatat sebanyak 5.619 jiwa. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 37 jiwa dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 5.582 jiwa. Peningkatan ini menggambarkan adanya pertumbuhan penduduk meskipun dalam skala yang relatif kecil.

Klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan wilayah lingkungan di Kelurahan Banggae dapat disajikan pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR	JUMLAH	
		TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4
1	BATTAYANG	825 orang	834 orang
2	SALEPPA	1.709 orang	1.724 orang
3	PAKKOLA	2.094 orang	2.096 orang
4	COPALA	954 orang	965 orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.582 orang</b>	<b>5.619 orang</b>

Tabel II. Klasifikasi Jumlah Penduduk

## 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, yakni pada tahun 2019 dan 2020, jumlah penduduk di Kelurahan Banggae menunjukkan perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Pada tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 2.770 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 2.812 jiwa. Adapun pada tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 2.795 jiwa, sementara jumlah penduduk perempuan tercatat sebanyak 2.824 jiwa.

Untuk jumlah penduduk berdasarkan gender dapat dilihat pada table berikut ini :

NO	INDIKATOR	JUMLAH	
		TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4
1	Jumlah Penduduk	<b>5.582 orang</b>	<b>5.619 orang</b>
2	Jumlah Laki-Laki	2.770 orang	2.795 orang
3	Jumlah Perempuan	2.812 orang	2.824 orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	1.587 orang	1.618 orang

Tabel III. Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender

## 3. Mata Pencaharian Penduduk

Masyarakat Kelurahan Banggae memiliki latar belakang profesi yang beragam, meskipun sebagian besar penduduk bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), tenaga pendidik (guru), dan pedagang.

#### 4. Agama dan Etnis Penduduk

Penduduk Kelurahan Banggae memeluk dua agama, yaitu Islam dan Kristen. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah pemeluk agama Kristen tercatat sekitar 80 jiwa, sedangkan mayoritas penduduk lainnya beragama Islam. Dari segi keberagaman etnis, masyarakat Kelurahan Banggae terdiri atas sepuluh etnis, yaitu Mandar, Bugis, Makassar, Jawa, Tionghoa, Mamasa, Timor, Toraja, Jenepono, dan Mamuju. Keberagaman agama dan etnis tersebut menunjukkan adanya pluralitas sosial budaya di wilayah Kelurahan Banggae.

#### c. Tingkat Perkembangan Penduduk

##### 1. Tingkat Perkembangan Pendidikan

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, kondisi perkembangan pendidikan masyarakat di Kelurahan Banggae menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini tercermin dari jumlah penduduk yang menempuh pendidikan, yaitu sebanyak 257 orang pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 345 orang pada tahun 2020.

##### 2. Tingkat Perkembangan Kesehatan Masyarakat

Perkembangan kesehatan masyarakat di Kelurahan Banggae pada periode 2019 hingga 2020 menunjukkan tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti menurunnya angka kematian ibu dan bayi serta meningkatnya cakupan imunisasi dasar, meliputi imunisasi polio, DPT, dan BCG pada bayi. Capaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya pemeliharaan kesehatan ibu dan anak.

Perbaikan kondisi kesehatan masyarakat di Kelurahan Banggae turut tercermin melalui terpenuhinya akses air bersih yang telah menjangkau seluruh rumah tangga di empat lingkungan yang termasuk dalam wilayah administrasi kelurahan tersebut. Pencapaian ini mengindikasikan adanya kemajuan pada aspek infrastruktur kesehatan lingkungan yang berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat..

Pada aspek sanitasi, masyarakat Kelurahan Banggae memperlihatkan peningkatan kesadaran dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah rumah tangga yang belum memiliki fasilitas jamban atau WC. Dalam dua tahun terakhir, jumlah rumah tangga yang memiliki jamban atau WC pribadi mengalami peningkatan, disertai dengan bertambahnya rumah tangga yang memanfaatkan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan sanitasi lingkungan yang berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

### 3. Tingkat Perkembangan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kelurahan Banggae didukung oleh beragam sektor, khususnya perdagangan, jasa, usaha kecil dan menengah (UKM), serta industri rumah tangga. Dari sisi kelembagaan ekonomi, wilayah ini memiliki dua pusat kegiatan utama, yaitu Pasar Sentral Majene dan Pasar Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yang berfungsi sebagai sarana distribusi barang dan jasa sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.

Pertumbuhan ekonomi di Kelurahan Banggae berperan penting dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini tercermin dari berkurangnya jumlah keluarga prasejahtera yang pada tahun 2019 tercatat sebanyak 574 keluarga, serta bertambahnya jumlah keluarga sejahtera pada tahun 2020 dengan peningkatan sebanyak 574 keluarga. Perubahan tersebut mengindikasikan

adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sejalan dengan perkembangan ekonomi di tingkat lokal.

**B. *Praktik Arisan Emas di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.***

Arisan emas merupakan bentuk inovasi dari sistem arisan konvensional yang menggunakan emas (biasanya logam mulia) sebagai objek yang diputar di antara para peserta. Para anggota arisan menyetor sejumlah uang secara berkala, yang kemudian dikonvensikan ke dalam bentuk emas bersarkan harga pasar saat itu dan emas tersebut diberikan kepada peserta yang namanya keluar dalam undian atau giliran tertentu.<sup>1</sup> Tujuan utama dari arisan emas adalah menjaga nilai aset dari infalsi,serta membiasakan peserta menabung dalam bentuk instrumen yang relatif stabil dan bernilai intrinsik tinggi.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, skema arisan dapat dilakukan dengan dua cara utama yaitu pertemaarisan dengan pembayaran tetap dan emas sebagai hadiah, peserta membayar sejumlah uang yang tetap setiap bulan dan emas dibeli sesuai dengan jumlah uang ada terkumpul pada bulan itu. Harga emas menyesuaikan jumlah dana terkumpul dan fluktuasi harga pasar sehingga jumlah gram emas yang diterima peserta bisa berbeda setiap periode. Yang kedua, arisan dengan emas sebagai unit tetap, emas menjadi satuan tetap misalnya 1 gram, namun nilai pembayaran mengikuti harga emas pada saat itu . aritinya iuaran bisa berbeda tiap bulan tergantung pada harga pasar emas saat pembayaran. Skema ini dianggap lebih adil

---

<sup>1</sup> Fita Fachriani, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik arisan Logam Mulia di Pegadaian Syariah Ponolawe Kota Pekalongan*, (Pekalongan : UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2022), h.17

<sup>2</sup> M. Tauq Ismail, *Gold Based Financial Planing : Perencanaan Keuangan Berbasis Emas 1.0*, (Mentor Keuangan, 2021), h. 3

dalam menjaga nilai emas yang diterima oleh tiap para peserta, meskipun memiliki tantangan dalam penghitungan angsuran dan likuiditas bulanan.<sup>3</sup>

Untuk mengetahui bagaimana praktik arisan emas di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, penelian melakukan wawancara dan observasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara narasumber dan peneliti. Peneliti melakukan wawancara 10 narasumber yaitu 9 anggota arisan dan 1 admin arisan.

Dalam upaya memahami tentang bagaimana praktik arisan emas di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene maka penelitian memberikan pertanyaan kepada narasumber yaitu anggota arisan dan admin arisan mengenai pengalaman dan pengetahuan narasumber dalam melaksanakan arisan emas. Sehingga dari beberapa pertanyaan tersebut narasumber memberikan keterangan terkait praktik arisan emas di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

#### 1. Mekanisme arisan emas di Lingkungan Saleppa

Berdasarkan hasil wawancara admin arisan menjelaskan bahwa :  
 “Dalam satu kelompok arisan terdapat 10 orang. Setiap anggota mengumpulkan uang sebesar Rp.350.000 dan disetorkan setiap bulannya.”

Pernyataan selanjutnya yang dilakukan Ibu Sahida dari hasil wawancara sebagai anggota arisan emas :

“Sistemnya terdiri 10 orang / kelompok, setiap bulannya di lot untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan.”

Kemudian hasil wawancara juga yang dilakukan dengan saudari Ica sebagai anggota arisan emas :

“Arisa ini pakai sistem undi tiap bulan. Nanti nama yang keluar itu dapat emas, sementara anggota lain terus bayar iuran sampai semuanya kebagian.”

---

<sup>3</sup> Badrul Tamam & Zaenal Abidin, *Transaksi Emas Berbasis Syariah: Memahami Model Tukar Tambah Dalam Ekonomi Islam*, (Zabags Qu Publish, 2024), h. 25

Selanjutnya hasil wawancara saudara Lini salah satu anggota arisan emas :

“Sistem arisannya ini cukup sederhana, ada 10 orang tiap grup. Nanti tiap bulan setor iuran, terus diundi pake aplikasi, siapa yang keluar namanya dia yang dapat emas.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang telah dilakukan oleh admin arisan dan 3 anggota arisan emas di Lingkung Saleppa yaitu Arisan ini melibatkan dalam satu kelompok arisan emas terdapat 10 orang anggota, setiap orang melakukan penyetoran dana sebesar Rp. 350. 000 setiap bulan. Dengan demikian total dana yang terkumpul setiap bulannya dalam satu kelompok sebesar Rp. 3.500.000, dana ini digunakan untuk memperoleh emas. Sistem yang digunakan undi (lot) yang dilakukan setiap bulan untuk menentukan satu orang pemenang yang berhak menerima emas. Undian dilakukan secara bergiliran hingga seluruh anggota mendapatkan bagiannya. Skema ini memungkinkan setiap anggota untuk berinvestasi emas secara bertahap.

## 2. Sistem pembayaran dan pencairan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan admin arisan menghasilkan

:

“Pembayaran dapat dikumpulkan melalui secara tunai dan dapat secara transfer. Untuk proses pencairannya, setelah dana arisan terkumpul admin arisan akan meng-undi nama-nama anggota arisan kemudian mendapatkan satu nama yang terpilih dan diumumkan. Selanjutnya, admin akan membeli emas di toko emas yang ada dipasar. Memilih 3-5 model emas sesuai anggaran, kemudian di foto untuk memilih yang disukai oleh anggota yg terpilih.”

Dari hasil wawancara saudara Saida salah satu anggota arisan emas menghasilkan :

“Disetor ke admin tiap bulan, bisa transfer atau kasih langsung tunai. Nanti setelah ada pemenang, admin beli emas terus dipilih beberapa model yang sesuai sama dananya dan yang dimau pemenang”

Senada dengan hal tersebut Ibu Rosmayanti menjelaskan mengenai pembayaran dan pencairan arisan emas, berikut hasil wawancara :

“Pembayarannya bisa lewat transfer atau kasih langsung tunai. Nanti kalau sudah diundi dan keluar nama pemenang, admin beli emasnya di pasar, terus dikasih mi beberapa model buat kita pilih yang mana kita suka.”

Berbeda dengan pernyataan saudari Raisa, hasil wawancara menghasilkan sebagai berikut :

“Sistem pembayarannya gampang ji, bisa lewat transfer atau kasih langsung tunai. Tapi seringkali admin kurang tegas soal batas pembayaran, jadi ada yang santai-santai bayar dan itu bikin terganggu. Terus, kalau soal pencairan, admin mi yang beli emas setelah undian. Sayang sekali kita tidak ikut tawar-menawar atau lihat langsung transparasinya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan admin arisan dan beberapa anggota arisan, sistem pembayaran arisan emas bersifat fleksible, dapat dilakukan secara tunai maupun melalui transfer. Proses pencairan dilakukan setelah seluruh dana arisan terkumpul dan dilanjutkan dengan pengundian nama-nama anggota untuk menentukan penerima giliran. Setelah nama anggota yang terpilih diumumkan, admin bertanggung jawab untuk membeli emas ditoko emas yang ada dipasar. Admin akan memilihkan 3 hingga 5 model emas yang sesuai dengan anggaran, kemudian mengirimkan foto-foto pilihan tersebut kepada anggota yang bersangkutan agar dapat memilih model emas yang paling disukai. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencairan arisan emas dilakukan secara terstruktur dan mempertimbangkan preferensi anggota. Namun demikian, terdapat beberapa catatan terkait pelaksanaan yang ada di lapangan seperti kurangnya ketegasan admin dalam menentukan batas waktu pembayaran yang dapat mengganggu kelancaran sistem. Dan proses pembelian emas sepenuhnya dilakukan oleh admin tanpa melibatkan anggota secara langsung sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai kurangnya trasparansi terutama dalam hal tawar menawar harga dan pemilik toko emas.

### 3. Jenis emas dan kadar karat

Jenis emas yang dipakai sangat berpengaruh terhadap kualitas dan nilai produk tersebut. Penggunaan logam mulia memberikan kemurnian yang tinggi, sedangkan emas perhiasan biasanya mengandung campuran logam lain yang meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Berdasarkan hasil wawancara oleh admin arisan menghasilkan :

“Jenis emas yang digunakan dalam arisan ini adalah emas dalam bentuk perhiasan cincin atau gelang, dengan kadar karat yang sesuai anggaran dan sesuai permintaan dari anggota arisan yang terpilih.”

Pernyataan oleh Ica hasil wawancara :

“Menggunakan perhiasan dan untuk bentuknya biasanya cincin atau gelang. Rata-rata 23-22 karat, tapi tergantung preferensi pemenang dan budge. Kalau untuk saya pribadi jika saya terpilih akan memilih cincin 23 karat”

Selanjutnya hasil wawancara dari saudari Rosmayanti salah satu anggota arisan emas :

“Jenisnya perhiasan seperti cincin atau gelang dengan kadar karat yang sesuai dana arisan dan kita suka. Kalau saya milih gelang dengan 22 karat.”

Hasil wawancara dari mama putra, salah satu anggota arisan emas :

“Biasanya perhiasan seperti cincin dan gelang, bukan logam mulia. Admin memilih beberapa opsi lalu anggota memilih salah satunya. Saya pribadi lebih suka logam mulia untuk investasi jangka panjang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dilakukan admin arisan dan beberapa anggota arisan dapat dihasilkan, jenis emas yang digunakan dalam arisan ini berupa perhiasan, seperti cincin atau gelang bukan logam mulia dalam bentuk batangan. Pemilihan jenis dan model perhiasan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta preferensi anggota yang terpilih pada saat itu. Kadar karat emas yang digunakan bervariasi, namun umumnya berada pada kisaran 22 hingga 23 karat, tergantung pada dana yang terkumpul dan keinginan anggota. Dalam pelaksanaannya admin akan memilih beberapa opsi model perhiasan, kemudian anggota yang terpilih akan menentukan pilihan sesuai dengan selera masing-

masing. Meskipun sebagian besar anggota lebih memilih perhiasan, terdapat juga preferensi individu yang lebih menyukai logam mulia untuk tujuan investasi jangka panjang.

#### 4. Biaya administrasi atau keuntungan bagi admin

Pelaksanaan arisan umumnya melibatkan penerapan biaya administrasi yang berperan dalam mendukung efektifitas pengelolaan kegiatan. Besaran biaya administrasi tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan oprasional serta kesepakatan bersama anggota, guna memastikan transparansi dan keberlanjutan program arisan. Berdasarkan hasil wawancara dilakukan admin arisan menghasilkan.

“Biaya administrasi di ambil dari sisaan pembelian emas setiap undi. Untuk biaya administrasi tidak ditentukan setiap undi, karena itu sisaan dari pembelian tiap emas.”

Sahida mengatakan :

“Ada biaya administrasinya yang diambil dari sisaan setiap pembelian emas.”

Selanjutnya hasil wawancara saudara Rani :

“Dapat biaya administrasi tapi itu wajar, karena dia semua yang mengurus semua dari catat iuran, mengurus undian, dan beli emas. Untungnya juga sisa dana setelah beli emas, tidak memberatkan”

Hasil wawancara saudara Anti salah satu anggota arisan emas :

“Admin mengambil keuntungan dari sisa dana. Tapi tidak di umumkan ke anggota.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dihasilkan, biaya administrasi dalam pelaksanaan pembelian emas ini diambil dari sisa dana setelah pembelian emas sehingga besarnya tidak ditentukan diawal atau diumumkan secara spesifik setiap bulan. Meskipun demikian sebagian anggota menganggap biaya ini wajar mengingat peran admin yang mengurus segala hal. Kendati biaya ini diakui sebagai keuntungan bagi admin dan tidak diumumkan secara transparan kepada anggota,

sisanya yang diambil untuk administrasi dianggap tidak memberatkan para partisipan.

#### 5. Fluktuasi harga emas

Fluktuasi adalah kondisi ketika harga emas mengalami perubahan yang tidak tetap — bisa naik atau turun — dalam jangka waktu tertentu. Dalam arisan emas yang berlangsung selama beberapa bulan atau bahkan tahun, fluktuasi harga emas menjadi faktor penting yang sangat memengaruhi keadilan distribusi nilai di antara anggota. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh admin arisan sebagai berikut :

“Harga emas naik atau turun tidak jadi masalah karena pembelian emasnya disesuaikan dari dana arisan yang diperoleh”

Hasil wawancara saudari Rosmayanti :

“Sudah jadi resiko bersama sih, karena disesuaikan sama dana. Kalau harga naik jadi ukuran emas yang didapat juga kecil.”

Selanjutnya hasil wawancara dari saudari Rani :

“Menyesuaikan sama dana arisan. Jadi bisa aja ukuran atau modelnya beda, tapi tetap dapat emas sesuai hak.”

Kemudian hasil wawancara saudari Raisa

“Nah ini, kalau naik, yang terakhir dapat justru dirugikan, tapi yang duluan untung. Apalagi emas makin naik harganya. Jadi tidak adil sebenarnya. Harusnya ada solusi untuk stabilkan harga.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi harga emas menjadi faktor penting yang mempengaruhi keadilan dan manfaat dalam pelaksanaan arisan emas. Sebagian peserta menganggap perubahan harga bukan masalah karena pembelian emas disesuaikan dengan dana arisan yang terkumpul, sehingga risiko naik-turunnya harga menjadi tanggungan bersama. Namun, sebagian lainnya menilai sistem ini kurang adil, terutama bagi peserta yang memperoleh giliran terakhir ketika harga emas naik, karena jumlah emas yang diterima menjadi lebih sedikit dibandingkan peserta sebelumnya. Dengan demikian, meskipun mekanisme penyesuaian harga dianggap fleksibel,

diperlukan solusi agar distribusi manfaat dalam arisan emas tetap adil dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak tertentu.

### **C. Prespektif hukum ekonomi syariah terhadap arisan emas di Lingkungan**

#### ***Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Mejene.***

Manusia secara inheren adalah makhluk sosial yang interdepen, dimana setiap individu memiliki ketergantungan dan kebutuhan timbal balik terhadap sesamanya. Oleh karena itu, esensial bagi manusia untuk mengembangkan sifat saling mengenal, menyayangi, dan bergotong-royong dalam kebaikan. Interaksi ini krusial untuk pertukaran gagasan, saling tolong-menolong, dan berbagai bentuk kolaborasi lainnya yang menunjang eksistensi dan perkembangan kolektif. Pelaksanaan arisan emas yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat tersebut. Penjelasan tentang tolong menolong sudah ada seperti kita ketahui, hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah / 5:2

...وَلَا يَٰۤاٰمَنُوۡنَ جُرۡمَکُمۡ شِئۡنًاۙ نَّۤقۡوۡمًاۙ نَّصۡبُۡکُمۡ عَلٰۤیۤاۙ اِۤمۡاٰنَۙ تَعۡتَدُوۡنَ  
 وَ اُوۡتِعَاوُنَاۙ عَلٰۤیۤاۙ رِۡۤوَاۡتِیۡنَاۙ لَۤا تَعَاوَنُوۡۤا عَلٰۤیۤاۙ اِلَآۤ اِنَّۤا کَانَ بَیۡنَکُمۡ وَاٰۤیٰتِنَاۙ اِۤمۡاٰنًاۙ تَعۡتَدُوۡنَ

Terjemahannya :

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jalan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna situlu-tulungo'o (mappogau') acoang anna takwa, anna da situlu-tulung mappogau' dosa anna apawali-waliang anna takwao di Puang Alla Taala, sitonganna Puang Alla Taala tongang mabe'i sessana.*

Praktik arisan emas yang berlangsung di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tidak hanya dipandang sebagai

bentuk solidaritas dan tolong-menolong antarsesama anggota, tetapi juga telah berkembang menjadi sarana investasi bagi sebagian peserta. Hal ini disebabkan oleh kesadaran akan pentingnya investasi sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang. Para peserta memandang arisan emas sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi finansial mereka di masa mendatang, mengingat ketidakpastian terhadap situasi ekonomi yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Masyarakat di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, membentuk kegiatan arisan emas dengan tujuan utama untuk saling membantu dalam aspek keuangan serta sebagai salah satu bentuk perencanaan investasi bagi para anggotanya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Mekanisme pelaksanaan arisan ini dilakukan dengan cara setiap anggota menyetorkan sejumlah dana sesuai dengan kesepakatan bersama dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, dilaksanakan proses pengundian secara berkala untuk menentukan anggota yang berhak menerima arisan pada setiap periode. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran hingga seluruh peserta memperoleh haknya masing-masing sesuai urutan hasil undian.

Dalam muamalah arisan disamakan dengan *qard* berhutang, mendapatkan giliran arisan emas bisa dikatakan berhutang, namun untuk anggota arisan lainnya yang belum mendapatkan giliran arisan bisa dikatakan sebagai pemberi hutang dengan kata lain mereka bisa dikatakan menabung. Dalam hukum islam hutang piutang diperbolehkan dan dianjurkan sebab praktik ini membantu individu yang menghadapi kesulitan ekonomi. Hutang piutang sendiri merupakan akad yang dilandasi prinsip tolong-menolong. Hal ini sejalan dengan praktik yang dibentuk dengan tujuan utama saling membantu antar anggota untuk memperoleh emas.

Diwajibkan bagi para anggotanya untuk mengembalikan hasil yang didapatnya dengan dicicil setiap bulan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 612

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikutip oleh imam Mustofa, menyebutkan bahwa pihak peminjam (dalam hal ini anggota arisan) harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak.

Pelaksanaan arisan emas ini memiliki perbedaan mencolok dibanding arisan sejenis. Jika pada umumnya pembayaran iuran arisan emas disesuaikan dengan fluktuasi harga emas di Lingkungan Saleppa Kabupaten Majene ini justru membayar dengan nominal yang sama setiap bulan. Hal ini berlaku hingga seluruh anggota mendapatkan gilirannya, terlepas dari kenaikan harga emas. Praktik pembayaran iuran pada arisan emas di Lingkungan Saleppa Kabupaten Majene dapat di pandang sesuai dengan akad wadi'ah (titipan). Setiap bulannya anggota menyetorkan iuran dengan jumlah yang telah disepakati kepada ketua arisan emas, yang dalam hal ini berperan sebagai pemegang amanah (penjaga titipan). Konsep ini selaras dengan pengertian wadi'ah itu sendiri, yaitu penitipan sesuatu barang atau harta kepada pihak lain yang wajib dijaga keamanannya dan dikembalikan kapan pun pemiliknya menghendaki.

Berdasarkan wawancara terhadap kesesuaian arisan emas dengan syariah menurut anggota arisan emas, sebagai berikut :

Rani mengatakan :

“Menurut saya sih, sejauh ini ini sesuai syariah ji, soalnya tidak ada unsur riba atau penipuan. Ini jual beli yang jelas, terus dicicil sama-sama ji.”

Menurut Mama Putra :

“Jujur, saya ragu. Banyak potensi gharar karena akadnya kadang kabur. Juga bisa mengandung riba kalau pembayarannya tidak tunai saat emas diterima. Belum lagi unsur spekulasi kalau harga emas fluktuasi..”

Menurut Raisa :

“Susah juga mau bilang sesuai syariah. Masih banyak unsur gharar (ketidakjelasan), dan bisa jadi riba kalau emas belum tunai diterima padahal sudah bayar. Maysir juga bisa muncul kalau main undian tanpa kejelasan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rani, Mama Putra, dan Raisa, dapat disimpulkan bahwa pandangan para responden terhadap kesesuaian praktik arisan emas dengan prinsip syariah masih berbeda dan bersifat subjektif.

Sebagian peserta, seperti Rani, berpandangan bahwa arisan emas sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena dalam praktiknya tidak terdapat unsur riba maupun penipuan. Ia menilai kegiatan ini sebagai bentuk jual beli yang jelas dan dilakukan secara bersama-sama, dengan pembayaran secara cicilan yang disepakati oleh seluruh anggota tanpa tambahan bunga atau keuntungan yang bersifat zalim.

Namun, Mama Putra dan Raisa menunjukkan pandangan yang lebih kritis dan berhati-hati. Menurut keduanya, arisan emas masih berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan akad), khususnya dalam hal kepemilikan emas sebelum diterima secara tunai. Kondisi ini dapat memunculkan indikasi riba nasi'ah, karena pembayaran dilakukan bertahap sementara emas belum berpindah tangan secara langsung. Selain itu, unsur maysir (spekulasi atau untung-untungan) juga dapat muncul akibat penggunaan sistem undian dalam menentukan penerima emas setiap periode, terutama jika mekanismenya tidak transparan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan emas masih memerlukan peninjauan lebih mendalam dari aspek akad dan mekanisme pelaksanaannya. Meskipun dianggap halal oleh sebagian anggota, praktik ini tetap berpotensi mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam, seperti gharar, riba, dan maysir, apabila tidak diatur secara jelas, transparan, dan sesuai dengan kaidah transaksi syariah.

Dalam islam, keabsahan sebuah akad wajib berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad dengan prinsip utama bebas unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Seiring pesannya perkembangan ekonomi syariah dan

munculnya berbagai lembaga keuangan syariah dan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah dengan produk-produk berbasis syariah posisi akan menjadi krusial. Guna mengantisipasi potensi perselisihan dimasa depan prinsip kehati-harian sangat diperlukan, terutama dalam memastikan kehalalan transaksi. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat secara hukum. Oleh karena itu, setiap transaksi hendaknya diikat dengan perjanjian akad yang jelas.

#### 1. Akad dalam arisan emas

Dalam praktik arisan emas, mayoritas peserta menjelaskan bahwa akad atau perjanjian dilakukan di awal dengan kesepakatan bersama mengenai jumlah iuran, waktu pembayaran, dan sanksi keterlambatan. Hal ini sesuai dengan prinsip akad syirkah tabarru' (kerjasama tolong-menolong) yang dibenarkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan.

Menurut Antonio (2022), setiap transaksi dalam ekonomi syariah wajib dilandasi oleh akad yang jelas dan disepakati bersama, karena akad merupakan dasar keabsahan suatu transaksi dalam hukum Islam (Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 2022, hlm. 74).

Namun pada sebagian kelompok, akad tersebut tidak dibuat secara tertulis hanya melalui kesepakatan lisan atau pesan di WhatsApp. Praktik ini dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) apabila tidak ada dokumen yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara formal.

Dengan demikian, dari perspektif hukum ekonomi syariah, akad dalam arisan emas sudah memenuhi sebagian syarat sah transaksi, namun perlu disempurnakan dengan perjanjian tertulis agar tidak menimbulkan gharar.

#### 2. Prinsip keadilan dan transparansi

Sebagian besar informan menyatakan bahwa pelaksanaan arisan emas dilakukan dengan adil dan transparan, karena admin memberikan laporan keuangan dan hasil undian melalui grup WhatsApp. Hal ini mencerminkan prinsip '*adl*' (keadilan) dan *amanah* (kejujuran) sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nahl: 90.

Menurut Karim (2021), keadilan dan transparansi merupakan asas utama dalam ekonomi Islam yang menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak (*Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, 2021, hlm. 87).

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan *Raisa*, *Mama Putra*, dan *Anti*, ditemukan adanya kurangnya transparansi keuangan dalam beberapa kelompok arisan karena admin tidak selalu memberikan laporan sisa dana atau rincian biaya administrasi. Hal ini bertentangan dengan nilai *amanah* yang menjadi ruh dalam setiap transaksi syariah.

Oleh karena itu, dari segi keadilan dan transparansi, praktik arisan emas dapat dikategorikan sesuai syariah apabila pengelola bersikap jujur, terbuka, dan tidak mengambil keuntungan berlebihan tanpa persetujuan anggota.

### 3. Unsur riba

Riba adalah tambahan yang diambil secara batil dari suatu transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang ribawi tanpa imbalan yang sah. Dalam praktik arisan emas, tidak ditemukan adanya unsur riba, karena iuran yang dibayar peserta tidak menimbulkan tambahan bunga, dan emas dibeli sesuai dana yang terkumpul.

Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam jual beli emas, serah terima harus dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*). Nabi SAW bersabda:

“Emas dengan emas, perak dengan perak... harus sama dan tunai. Barang siapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba.” (HR. Muslim, No. 1587)

Apabila penyerahan emas dilakukan setelah beberapa hari dari pembayaran, sebagaimana diungkapkan oleh *Anti* dan *Mama Putra*, maka hal ini berpotensi mengandung riba nasi'ah. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan mekanisme agar penyerahan emas dilakukan segera setelah pembayaran lunas.

Dalam arisan emas, riba bisa terjadi dalam dua bentuk, yang pertama Riba Fald, apabila terjadi pertukaran emas dengan emas jumlah atau kadar yang tidak setara misal saat pencairan emas ditukar dengan uang tunai tanpa kejelasan harga emas saat transaksi dilakukan. Yang kedua Riba Nasi'ah terjadi jika penyerahan emas atau uang ditangguhkan dan mengandung kelebihan nilai karena penangguhan.<sup>4</sup>

#### 4. Unsur Gharar

Gharar berarti ketidakjelasan, ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi. Dalam konteks arisan emas, gharar bisa muncul apabila :

- a. Tidak ada kejelasan mengenai jumlah emas, jenis emas, atau harga pasar saat peserta menerima giliran.
- b. Tidak dijelaskan siapa yang bertanggung jawab atas fluktuasi harga emas, sementara peserta tetap membayar nominal tetap tiap bulan.

Jika misalnya peserta membayar Rp. 350.000/bulan, tetapi harga emas dibulan pencairan naik tajam hingga nilai iuran tidak mencukupi dan peserta tetap

---

<sup>4</sup> M. Luthfi, *Transaksi Ribawi Dalam Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 88

menerima emas dengan nilai berbeda dari total iurannya maka terdapat unsur gharar karena tidak transparannya akad dan resiko yang ditanggung pihak tertentu saja.<sup>5</sup>

#### 5. Unsur Maysir

Maysir berarti perjudian atau spekulasi, yaitu mendapatkan sesuatu tanpa usaha yang sah menurut syariah. Dalam arisan emas, unsur maysir bisa muncul apabila :

1. Penentuan pemenang dilakukan secara undian tanpa kejelasan manfaat timbal balik dan tanpa ada akad tabarru (saling membantu).
2. Peserta yang menang lebih awal mendapatkan emas dengan nilai pasar yang lebih rendah, sedangkan yang menang di akhir mendapatkan emas bernilai lebih tinggi, walaupun jumlah iurannya sama.

Hal ini menimbulkan ketimpangan keuntungan dan keuntungan sepihak yang spekulasi, terutama jika harga emas berubah drastis dalam periode arisan sementara peserta tetap mengeluarkan jumlah yang sama tiap bulan.<sup>6</sup>

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah praktik arisan emas dinilai memiliki dua sisi yaitu sisi muamalah yang diperbolehkan, namun bisa berubah status hukumnya menjadi haram jika mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.

---

<sup>5</sup> S. Nurhalimah, *Fiqh Muamalah dan Isu Kontemporer*, (Semarang : Walisongo, 2023) h. 96

<sup>6</sup> A. Rahman, *Ekonomi Islam dan Praktek Transaksi Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali, 2022), h. 145

Berikut adalah pendapat para ulama:

1. Pendapat Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, MA, SH, MM

Prof Amin Suma mengatakan bahwa arisan emas pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) selama tidak mengandung unsur riba dan penipuan. Namun, praktik tersebut dapat berubah menjadi tidak sesuai dengan syariah apabila terdapat ketentuan seperti denda keterlambatan pembayaran, karena hal itu termasuk dalam kategori *riba nasi'ah*. Selain itu, apabila harga emas yang diperjualbelikan dalam arisan bersifat tidak adil atau berspekulatif, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *gharar*, yakni adanya ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Ia juga menegaskan bahwa pengelola arisan tidak dibenarkan mengambil keuntungan tanpa kejelasan akad dan kesepakatan dari seluruh peserta, sebab hal itu menyalahi asas keadilan dalam muamalah.

Arisan adalah bentuk kerja sama keuangan yang diperbolehkan syariah selama dilakukan secara transparan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam arisan emas, perlu dijaga bahwa tidak ada unsur spekulasi dan penetapan harga emas harus adil. (Amin Suma, 2020).<sup>7</sup>

2. Pendapat DNS-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia)

Meski DNS –MUI belum mengeluarkan fatwa khusus tentang arisan emas, prinsip-prinsip umum muamalah dari fatwa DNS – MUI bisa dijadikan acuan, DNS – MUI No. 77/DNS – MUI/ VI/ 2010 tentang jual bel emas, “Jual beli emas secara tidak tunai adalah termasuk riba nasi'ah yang dilarang..”<sup>8</sup>

DSN-MUI menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori *riba nasi'ah*. Oleh karena itu, sistem

---

<sup>7</sup> Amin Suma, *Hukum Islam dan Pranata Sosial Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2020), h. 148

<sup>8</sup> DSN-MUI, *Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, MUI, 2010.

arisan emas yang pembeliannya dilakukan dengan cara tangguh (tidak tunai) atau penyerahan emas dilakukan setelah undian, memiliki potensi besar mengandung riba dan karenanya belum sepenuhnya sesuai dengan syariah

3. Pendapat Dr. Oni Sahroni (Anggota Dewan Syariah Nasional MUI dan Dosen Ekonomi Syariah)

Dr. Oni Sahroni menjelaskan bahwa arisan emas dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu :

- a. Jika akadnya ju'alah (hadiah) peserta membayar iuran rutin dan diundi untuk mendapatkan emas, maka diperbolehkan asalkan tidak ada unsur riba dan gharar.
- b. Jika akadnya jual beli emas secara cicilan, maka wajib dilakukan dengan emas non-fisik, atau dilakukan melalui lembaga keuangan syariah dengan akad murabahah.

“Praktik arisan emas boleh dilakukan jika dilakukan secara tunai (cash and carry), tidak mengandung riba, dan disertai akad yang jelas. Namun bila melibatkan pembelian emas secara tangguh, maka harus dilakukan melalui akad yang sesuai syariah, seperti murabahah atau salam.” (Oni Sahroni, 2021).<sup>9</sup>

selaku anggota Dewan Syariah Nasional MUI, berpendapat bahwa arisan emas boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu harus dilakukan secara tunai (cash and carry), memiliki akad yang jelas, serta terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Menurutnya, praktik arisan emas yang membeli emas secara cicilan tanpa adanya serah terima langsung tidak sesuai dengan prinsip syariah kecuali menggunakan akad murabahah atau akad salam yang sah menurut ketentuan fikih

4. Pendapat Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili (Ulama Fiqh Muamalah)

---

<sup>9</sup> Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer : solusi Transaksi Modern Sesuai Syariah*, (Jakarta : Republika, 2021). h. 135

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya “ Al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu” menjelaskan bahwa jual beli emas termasuk dalam kategori ribawi, sehingga harus dilakukan secara tunai dan setara. Ini menjadi perhatian dalam arisan emas karena jika tidak tunai, bisa mengandung riba fadhil dan nasi'ah.

“Tidak boleh menjual emas dengan emas, atau emas dengan uang, kecuali setara dan tunai (taqabudh).” (*Wahbah az-Zuhaili, 2016*).<sup>10</sup>

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, gharar adalah ketidakpastian dalam akad yang menyebabkan penipuan atau spekulasi dalam jual beli. Dalam konteks arisan emas, gharar muncul jika :

- a. Jenis emas tidak jelas (perhiasan/logam mulia, berapa gram, berapa karat).
- b. Nilai dan harga emas berubah-ubah.
- c. Tidak ada ketentuan kapan dan bagaimana emas akan diserahkan

Untuk menghindari gharar, peserta arisan dan pengelola harus sepakat sejak awal mengenai:

- a. Jenis emas (misalnya: logam mulia 24 karat atau perhiasan 22 karat).
- b. Mekanisme pembelian emas, apakah dibeli saat nama peserta keluar, dan mengacu pada harga pasar saat itu.
- c. Gunakan akad wakalah, agar admin membeli emas atas nama peserta.<sup>11</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut sebagian ulama dan pengamat hukum ekonomi syariah, praktik arisan emas belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah Islam apabila mengandung unsur ketidakjelasan akad, pembelian emas tidak dilakukan secara tunai, atau terdapat potensi spekulasi dalam

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2016), h. 774.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020), h. 301

mekanisme undian. Untuk menjadikan arisan emas sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, perlu diterapkan akad yang sah, transparansi harga dan proses, serta penghapusan unsur riba, gharar, dan maysir dalam seluruh tahap pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa arisan emas di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene belum sepenuhnya sesuai dengan syariah Islam. Hal ini karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan riba (penanggungan dan ketidakseimbangan nilai emas), gharar (ketidakjelasan barang, harga dan risiko), maysir (spekulasi dalam undian pemenang), kurangnya kejelasan akad dan transparansi administrasi, dan ketidakadilan akibat fluktuasi harga emas. Untuk menyesuaikan dengan syariah perlu dilakukan pembuatan akad tertulis yang jelas dan tranparan, pembelian emas secara tunai tanpa penanggungan, penentuan pemenang berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan bukan undian, pengelolaan dana dengan prinsip amanah dan akuntabel. Dan dari pandangan para ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun arisan emas dapat menjadi sarana investasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pelaksanaannya masih perlu perbaikan agar sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti kejelasan akad, transaksi tunai, serta penghindaran terhadap unsur riba, gharar, dan maysir. Tanpa pemenuhan prinsip-prinsip tersebut, arisan emas berpotensi keluar dari koridor syariah dan menjadi praktik yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai prespektif hukum ekonomi syariah terhadap arisan emas di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Bangge Kabupaten Mejene, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan praktik arisan emas yang dilakukan di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Bangge Kabupaten Mejene, arisan emas ini melibatkan 10 anggota per kelompok yang menyeter Rp. 350.000 setiap bulan dengan total dana Rp. 3.500.000 digunakan untuk membeli emas perhiasan (cincin atau gelang, 22-23 karat) yang pemenangnya ditentukan via undian bulanan. Pembayaran fleksibel (tunai/transfer) dan admin bertanggung jawab penuh atas pembelian serta model emas.
2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan emas di Lingkungan Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- a. Terdapat unsur riba, karena transaksi jual beli emas dilakukan tidak secara tunai. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010, jual beli emas harus disertai serah terima langsung, sedangkan dalam praktik arisan emas penyerahan dilakukan setelah dana terkumpul.

- b. Mengandung unsur gharar, akibat ketidakpastian jumlah emas yang diterima peserta karena fluktuasi harga, sehingga tidak ada kepastian nilai objek akad (*ma'qud 'alaih*).
- c. Berpotensi mengandung unsur maysir (spekulasi atau perjudian), karena sistem pengundian mengandung spekulasi dan ketimpangan manfaat antara peserta awal dan peserta akhir.

Dengan demikian, praktik arisan emas ini baru sebatas memenuhi aspek sosial dan tolong-menolong, namun belum sesuai secara syariah, karena masih terdapat unsur riba, gharar, dan maysir. Agar menjadi halal, arisan emas perlu disertai akad yang jelas, transaksi tunai, dan sistem pembagian yang adil sesuai prinsip ekonomi Islam.

## **B. Saran**

1. Bagi penyelenggara arisan emas, diharapkan memperhatikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam setiap transaksi, terutama dalam hal akad dan pembayaran. Transaksi jual beli emas hendaknya dilakukan secara tunai dan dengan serah terima langsung agar terhindar dari praktik riba.
2. Bagi peserta arisan, sebaiknya meningkatkan pemahaman tentang muamalah syariah, khususnya dalam aspek jual beli dan utang-piutang, sehingga dapat membedakan mana transaksi yang sesuai dengan syariat Islam dan mana yang dilarang.
3. Bagi masyarakat umum, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam mengikuti kegiatan arisan berbasis emas dan senantiasa menyesuaikannya dengan ketentuan hukum Islam. Pemerintah daerah, lembaga keagamaan, maupun

lembaga pendidikan juga diharapkan dapat memberikan edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah kepada masyarakat.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam praktik arisan emas dengan pendekatan analisis akad-akad syariah, seperti akad *murabahah*, *qardh*, atau *musyarakah*, serta membandingkan dengan praktik yang ada di lembaga keuangan syariah agar diperoleh solusi yang lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### ➤ Buku

- Az-Zuhaili, Wahba. 2016. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 4* . Damaskus: Dar al-Fikr,
- Az-Zuhaili, Wahba. 2020. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5* . Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bodi , Muh. Idham Khalid dkk. 2019. *Koro'angMala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar.
- Damayanto, Yimi. 2010. *Emas Investasi dan Pengolahannya*. Jakarta: PT. Granmedia Pustaka Utama.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haryono, Gatot, Cosmas. 2020. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Indonesianto, Yanto Indonesianto. dan Dwi Zaini Arifin. 2019. *Ensiklopedia Emas*. Yogyakarta: PT Citra Aji Parama.
- Ismail, Tauq,M. *Gold Based Financial Planing : Perencanaan Keuangan Berbasis Emas 1.0*. Mentor Keuangan, 2021.
- Luthfi, M. 2022. *Transaksi Ribawi Dalam Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, R. 2023. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mufid, Moh. 2021. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi Epistemologi dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Ningsi, Kurnia, Prilia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nurhalimah, S. 2023. *Fiqh Muamalah dan IsuKontemporer*, Semarang : Walisongo.
- Nuruzzaman, M. 2020. *Ekonomi Syariah : Teori dan Praktik Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia.
- Pane Ismail, hasan Syazali, dkk. 2021. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Pusat Data Dan Analisa Tempo , *Mengenal Potensi Investasi Emas*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2021.
- Rahman, A. 2022. *Ekonomi Islam dan Praktek Transaksi Kontemporer*. Jakarta : Rajawali.

- Rivai, Abu, Muhammad. 2021. *Arisan Uang & Arisan Barang*. Yogyakarta: Yayasan Muslim Plus.
- Rozikin, Rohman, M. 2018. *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Saving and Credit Association)*, Malang: UB Press
- Sahroni, Oni. 2021. *Fiqih Muamalah Kontemporer : solusi Transaksi Modern Sesuai Syariah*. Jakarta : Republika
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur: Kencana.
- Suma, Amin. 2020. *Hukum Islam dan Pranata Sosial Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana
- Suyadi, Asih Suyadi. Eka Widia Wati, dkk. 2020. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jawa Barat: Cv Jejak.
- Syaikh, Ariyadi, dan Norwili. 2020. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta : K-Media
- Triyono, Agus Triyono. 2021. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Yusuf, Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Karya Ilmiah
- Afni, Bil. 2023. *Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. (Skripsi. Pare-Pare. IAIN Pare-Pare)
- Fachriani, Fita Fachrian. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik arisan Logam Mulia di Pegadaian Syariah Ponolawe Kota Pekalongan*, (Skripsi Pekalongan : UIN K.H. Abdurrahman Wahid).
- Larashati, Narendraestari. 2017. *Perilaku Konsumen Terhadap Jual Beli Emas Menurut Etika Bisnis Islam*. (Skripsi. Lampung: IAIN METRO)
- Natalia, Imelda. 2022. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Arisan Emas Online Facebook di Kota Lubuklinggau*. (Skripsi. Bengkulu. UIN Fatmawati Sukarno).
- Pamungkas, Putri, Dyah. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Arisan Logam Mulia*. (Skripsi. Semarang: UIN Walisongo)
- Ria. Evita. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batang*. (Skripsi. Lampung. UIN Raden Intan Lampung)
- Jurnal
- Alfansyur, Andarusnidan Mariyani. 2020. *Sini mengelola data : penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan social,*

vol.5 No.2, Jurnal kajian penelitian dan pengembangan pendidikan sejarah. 5 (1). 149-150.

Alwan, Hakim, Imam. Estella Elora Akbar. dkk.2018. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas Di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat*. Jurnal Al-Azzahra :Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.

Amelia, Rizky. 2021. *Analisis Praktik Arisan Barang Di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah. 4(1). 51.

Nur, Ahmad, Nurfadillah. dan Sohrah 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Uang Yang Diganti Barang*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. 3(2). 95


Nur, Anita. dan Nila Satrawati.2022. *Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mashab. 3(1). 53

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Admin arisan



Gambar II. Grup arisan



*Gambar III. Anggota Arisan*

*Gambar IV. Anggota Arisan*

*Gambar V Anggota Arisan*

*Gambar VI. Anggota Arisan*



*Gamber VII. Anggota Arisan*



*Gambar VIII Anggota Arisan*



*Gamber IX. Anggota Arisan*



*Gamber X Anggota Arisan*

## Hasil Dengan Informan

Nama : admin arisan

1. Bagaimana mekanisme arisan emas yang digunakan?

Admin arisan menjawab : Dalam satu kelompok arisan terdapat 10 orang. Setiap anggota mengumpulkan uang sebesar Rp.350.000 dan disetorkan setiap bulannya

2. Bagaimana sistem pembayaran dan pencairannya?

Admin arisan menjawab : Pembayaran dapat dikumpulkan melalui secara tunai dan dapat secara transfer. Untuk proses pencairannya, setelah dana arisan terkumpul admin arisan akan meng-undi nama-nama anggota arisan kemudian mendapatkan satu nama yang terpilih dan diumumkan. Selanjutnya, admin akan membeli emas di toko emas yang ada dipasar. Memilih 3-5 model emas sesuai anggaran, kemudian di foto untuk memilih yang disukai oleh anggota yg terpilih.

3. Bagaimana jenis emas yang dipakai, apakah logam mulia atau perhiasan? Perhiasan seperti apa dan berapa karat?

Admin arisan menjawab : Jenis emas yang digunakan dalam arisan ini adalah emas dalam bentuk perhiasan cincin atau gelang, dengan kadar karat yang sesuai anggaran dan sesuai permintaan dari anggota arisan yang terpilih

4. Bagaimana cara menentukan pemenang setiap periode?

Admin arisan menjawab : Setiap tanggal 29 di undi dengan menggunakan aplikasi lot.

5. Apakah ada biaya administrasi atau keuntungan bagi admin?

Admin arisan menjawab : Biaya administrasi di ambil dari sisaan pembelian emas setiap undi. Untuk biaya administrasi tidak ditentukan setiap undi, karena itu sisaan dari pembelian tiap emas.

6. Bagaimana jika harga emas naik atau turun secara signifikan selama periode arisan ?

Admin arisan menjawab : Harga emas naik atau turun tidak jadi masalah karena pembelian emasnya disesuaikan dari dana arisan yang diperoleh.

7. Bagaimana jika ada anggota yang telat membayar iuran? Dan apakah ada denda untuk yang telat bayar?

Admin Arisan Menjawab : Jika telat membayar akan di denda dan ditalangin dulu sama admin. untuk dendanya Rp. 5.000 per hari dari keterlambatan sampai dibayar.

8. Bagaimana transparansi keuangan arisan tetap terjaga?

Admin arisan menjawab : Membuat grup di *whatsapp* untuk informasi tentang arisan emas, informasi seperti siapa saja anggota arisan sudah membayar, belum bayar dan sudah jadi pemenang.

9. Apakah ada perjanjian antara anggota dan admin?

Admin arisan menjawab : Ada

10. Bagaimana jika ada anggota yang ingin keluar ?

Admin arisan menjawab : belum pernah kejadian hal seperti itu, tapi diperjanjian sudah ada kalau keluar saat arisan berjalan maka uangnya akan hangus.

Nama : Sahida

1. Bagaimana mekanisme arisan emas yang digunakan?

Sahida menjawab : Sistemnya terdiri 10 orang / kelompok, setiap bulannya di lot untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan.

2. Bagaimana sistem pembayaran dan pencairannya?

Sahida menjawab : Pembayaran bisa transfer atau tunai. Kalau udah dapat giliran, admin beli emasnya ke pasar, terus dikasih beberapa pilihan ke kita. Kita tinggal pilih yang cocok.

3. Bagaimana jenis emas yang dipakai, apakah logam mulia atau perhiasan? Perhiasan seperti apa dan berapa karat?

Sahida menjawab : Emasnya berupa perhiasan, kayak cincin atau gelang. Karatnya tergantung selera dan budget. Admin pilihkan dulu beberapa model, lalu kita yang nentuin mau yang mana. Semuanya beli di toko emas pasar.

4. Bagaimana cara menentukan pemenang setiap periode?

Sahida menjawab : Pake sistem undian digital tiap bulan. Jadi adil dan transparan.

5. Apakah ada biaya administrasi atau keuntungan bagi admin?

Sahida menjawab : Ada biaya administrasinya yang diambil dari sisaan setiap pembelian emas.

6. Bagaimana jika harga emas naik atau turun secara signifikan selama periode arisan ?

Sahida menjawab : Disesuaikan aja sama dana yang terkumpul. Admin yang pintar atur model dan jenis emasnya biar tetep pas.

7. Bagaimana jika ada anggota yang telat membayar iuran? Dan apakah ada denda untuk yang telat bayar?

Sahida menjawab : Kalau telat bayar kena denda. Biasanya juga admin talangin dulu kalau perlu, tapi anggota tetap harus bayar secepatnya. Rp5.000 per hari, Ini buat disiplin aja supaya nggak ngerugiin yang lain.

8. Bagaimana transparansi keuangan arisan tetap terjaga?

Sahida menjawab : dicatat rapi sama admin. Ada juga grup WA buat update siapa yang udah bayar dan info penting lainnya.

9. Apakah ada perjanjian antara anggota dan admin?

Sahida menjawab : Ada, biar semuanya jelas dan saling ngerti hak dan kewajiban masing-masing.

10. Bagaimana jika ada anggota yang ingin keluar ?

Sahida menjawab : Nggak bisa, karena udah disepakati sejak awal. Kalau keluar, uangnya dianggap hangus

11. Bagaimana anda menilai keamanan dan keadilan sistem arisan ini?

Sahida menjawab : cukup adil dan aman karena semua jelas dan transparan.

12. Apakah anda merasa sistem ini sesuai dengan prinsip syariah (bebas riba, gharar dan maisir) ?

Sahida menjawab : menurut saya, iya. Karena tidak ada bunga, semua jelas, dan tidak ada unsur spekulasi.

13. Menurut anda, apa manfaat utama dari arisan emas ini?

Sahida menjawab : bisa menabung sambil punya emas secara bergiliran dan lebih ringan karena dicicil.

14. Apa saran anda untuk memperbaiki atau menjaga sistem arisan emas ini tetap sesuai syariah?

Sahida menjawab : tetap jaga transparansi, buat akad yang jelas sejak awal, dan hindari manipulasi data atau keuntungan berlebihan dari pihak admin.

15. Apakah anda berencana mengikuti arisan emas lagi ke depannya?

Sahida menjawab : kalau ada saya mau ikut lagi.

16. Apakah anda merekomendasikan arisan emas kepada orang lain? Mengapa ?

Sahida menjawab : karena bermanfaat dan terasa lebih ringan dari pada beli emas.

Nama : Ica

1. Bagaimana mekanisme arisan emas yang digunakan?

Ica menjawab : Arisan ini pakai sistem undi tiap bulan. Nanti nama yang keluar itu dapat emas, sementara anggota lain terus bayar iuran sampai semuanya kebagian

2. Bagaimana sistem pembayaran dan pencairannya?

Ica menjawab : Pembayarannya bisa lewat transfer atau kasih langsung tunai. Nanti setelah menang undian, admin beliin emasnya di pasar, baru itu kita dikasih pilihan model buat kita pilih yang mana kita suka.

3. Bagaimana jenis emas yang dipakai, apakah logam mulia atau perhiasan? Perhiasan seperti apa dan berapa karat?

Ica menjawab : Menggunakan perhiasan dan untuk bentuknya biasanya cincin atau gelang. Rata-rata 23-22 karat, tapi tergantung preferensi pemenang dan budget. Kalau untuk saya pribadi jika saya terpilih akan memilih cincin 23 karat

4. Bagaimana cara menentukan pemenang setiap periode?

Ica menjawab : pakai undiannya lewat aplikasi, jadi tidak bisa curang, semuanya adil.

5. Apakah ada biaya administrasi atau keuntungan bagi admin?

Ica menjawab : dapat, tapi itu dari sisa uang beli emas. Tapi layakji, soalnya admin yang urus semua.

6. Bagaimana jika harga emas naik atau turun secara signifikan selama periode arisan?

Ica menjawab : Kita sesuaikan saja sama uang arisan yang terkumpul. Jadi tetap dapat emas biar model atau beratnya bisa berubah.

7. Bagaimana jika ada anggota yang telat membayar iuran? Dan apakah ada denda untuk yang telat bayar?

Ica menjawab : Kena denda dan biasanya ditalangi dulu sama admin biar tidak ganggu arisan. Rp. 5.000 itu per hari. Begitu mi, biar pada disiplin ji.

8. Bagaimana transparansi keuangan arisan tetap terjaga?

Ica menjawab : Ada catatannya siapa yang sudah bayar, **terus** infonya juga dikasih di grup WA.

9. Apakah ada perjanjian antara anggota dan admin?

Ica menjawab : Iya, dari awal itu sudah ada perjanjiannya biar semua jelas dan tidak ada masalah di tengah jalan.

10. Bagaimana jika ada anggota yang ingin keluar ?

Ica menjawab : tidak bisa keluar sembarangan. Kalau maksa keluar, uang yang udah disetor dianggap hangus.

11. Bagaimana anda menilai keamanan dan keadilan sistem arisan ini?

Ica menjawab : Saya rasa aman dan adil ji, karena semuanya disepakati bersama, jadi tidak ada paksaan.

12. Apakah anda merasa sistem ini sesuai dengan prinsip syariah (bebas riba, gharar dan maisir) ?

Ica menjawab : iya, karena tidak ada bunga dan transaksinya jelas serta terbuka.

13. Menurut anda, apa manfaat utama dari arisan emas ini?

Ica menjawab : Bisa punya emas secara bergiliran tanpa harus langsung bayar besar di awal. Jadi ini kayak tabungan emas saja.

14. Apa saran anda untuk memperbaiki atau menjaga sistem arisan emas ini tetap sesuai syariah?

Ica menjawab : Semua proses harus transparan, admin jangan ambil untung terlalu banyak, dan akadnya harus dijelaskan dari awal.

15. Apakah anda berencana mengikuti arisan emas lagi ke depannya?

Ica menjawab : iya, karena saya rasa arisan ini menguntungkan dan bisa jadi investasi.

16. Apakah anda merekomendasikan arisan emas kepada orang lain? Mengapa ?

Ica menjawab : Sangat direkomendasikan sekali ini, apalagi buat ibu rumah tangga atau pedagang kecil yang mau menabung emas secara ringan.

Nama : Rani

1. Bagaimana mekanisme arisan emas yang digunakan?

Menjawab : Sistemnya hampir kayak arisan biasa sih, cuma ini kita dapetnya emas, bukan uang. Tiap bulan ada undian dan yang keluar namanya dapet giliran emas.

2. Bagaimana sistem pembayaran dan pencairannya?

Menjawab : Pembayaran bisa lewat transfer atau langsung kasih tunai. Nanti pas udah dapet giliran, admin yang beliin emasnya dan kasih beberapa pilihan model buat dipilih.

3. Bagaimana jenis emas yang dipakai, apakah logam mulia atau perhiasan?

Perhiasan seperti apa dan berapa karat?

Menjawab : Jenisnya perhiasan, kayak gelang atau cincin. Admin pilihkan beberapa model sesuai budget arisan, lalu kita pilih yang paling suka. Belinya di toko emas di pasar.

4. Bagaimana cara menentukan pemenang setiap periode?

Menjawab : Pake aplikasi undian, jadi adil dan nggak bisa direkayasa. Semua anggota bisa lihat hasilnya.

5. Apakah ada biaya administrasi atau keuntungan bagi admin?

Menjawab : Dapat biaya administrasi tapi itu wajar, karena dia semua yang ngurus semua dari catat iuran, ngurus undian, dan beli emas. Untungnya juga sisa dana setelah beli emas, tidak memberatkan

6. Bagaimana jika harga emas naik atau turun secara signifikan selama periode arisan ?

Menjawab : Menyesuaikan sama dana arisan. Jadi bisa aja ukuran atau modelnya beda, tapi tetap dapat emas sesuai hak.

7. Bagaimana jika ada anggota yang telat membayar iuran? Dan apakah ada denda untuk yang telat bayar?

Jawab : Kena denda. Tapi kadang admin juga bantu talangin dulu biar nggak ganggu giliran. dendanya Rp5.000 per hari. Itu udah jadi kesepakatan bersama.

8. Bagaimana transparansi keuangan arisan tetap terjaga?

Jawab : Rapi dan transparan. Admin catat semua dan kita juga punya grup WA buat laporan bulanan.

9. Apakah ada perjanjian antara anggota dan admin?

Jawab : Ada kok. Jadi semua udah diatur dari awal biar nggak ada yang bingung di tengah jalan.

10. Bagaimana jika ada anggota yang ingin keluar ?

Jawab : tidak boleh, karena kita udah setuju bareng dari awal. Keluar berarti uang hangus.

11. Bagaimana anda menilai keamanan dan keadilan sistem arisan ini?

Jawab : ini cukup aman dan adil, karena semua proses jelas dan semua anggota punya kesempatan yang sama.

12. Apakah anda merasa sistem ini sesuai dengan prinsip syariah (bebas riba, gharar dan maisir) ?

Jawab : Menurut saya sih, sejauh ini ini sesuai syariah ji, soalnya tidak ada unsur riba atau penipuan. Ini jual beli yang jelas, terus dicicil sama-sama ji.

13. Menurut anda, apa manfaat utama dari arisan emas ini?

Jawab : Menyisihkan uang jadi lebih gampang karena ada tujuannya. Selain itu, kalau dapat emas, itu jadi nilai tambah karena bisa dijual lagi kalau kita butuh.

14. Apa saran anda untuk memperbaiki atau menjaga sistem arisan emas ini tetap sesuai syariah?

Menjawab : Penting sekali ini dibikin kesepakatan tertulis dari awal, biar jelas semua aturannya. Terus, pastikan pengelolaan uangnya transparan dan kalau bisa, jangan ambil untung terlalu banyak, biar sama-sama enak.

15. Apakah anda berencana mengikuti arisan emas lagi ke depannya?

Menjawab : ya,kalau ada kesempatan saya pasti ikut lagi.

16. Apakah anda merekomendasikan arisan emas kepada orang lain? Mengapa

Menjawab : Ini sangat bagus dan direkomendasikan sekali, soalnya membantu kita menabung sambil dapat emas, terus terasa lebih ringan karena dicicil tiap bulan

Nama : Lini

1. Bagaimana mekanisme arisan emas yang digunakan?

Lini menjawab : Sistem arisannya ini cukup sederhana, ada 10 orang tiap grup. Nanti tiap bulan setor iuran, terus diundi pake aplikasi, siapa yang keluar namanya dia yang dapat emas.

2. Bagaimana sistem pembayaran dan pencairannya?

Lini menjawab : Bisa transfer atau bayar langsung tunai. Nanti setelah diundi dan keluar namanya, admin beliin emasnya di toko emas, terus dikasih mi beberapa model buat pemenangnya pilih.

3. Bagaimana jenis emas yang dipakai, apakah logam mulia atau perhiasan?

Perhiasan seperti apa dan berapa karat?

Lini menjawab : Jenisnya emas perhiasan, kayak cincin atau gelang. Nanti karatnya itu sesuai selera anggota, terus dipilih mi dari beberapa opsi yang dikasih admin. Belinya itu di pasar.

4. Bagaimana cara menentukan pemenang setiap periode?

Lini menjawab : Pakai aplikasi undiannya, jadi transparan dan bisa dicek semua anggota.

5. Apakah ada biaya administrasi atau keuntungan bagi admin?

Lini menjawab : admin dapat untung dari sisa dana setelah beli emas.

6. Bagaimana jika harga emas naik atau turun secara signifikan selama periode arisan?

Lini menjawab : D disesuaikan ji sama dana arisan. Kalau naik harganya, mungkin ukurannya atau jenisnya beda, tapi tetap dapat emas

7. Bagaimana jika ada anggota yang telat membayar iuran? Dan apakah ada denda untuk yang telat bayar?

Lini menjawab : Biasanya ada denda dan kadang admin talangin dulu supaya arisan tetap jalan lancar. Dendanya lima ribu rupiah per hari. Begitu mi, supaya anggota disiplin bayar tepat waktu.

8. Bagaimana transparansi keuangan arisan tetap terjaga?

Lini menjawab : Catatannya rapi. Ada grup WA buat laporan, terus admin tandai siapa-siapa yang sudah bayar.

9. Apakah ada perjanjian antara anggota dan admin?

Lini menjawab : ada perjanjian sebagai bentuk komitmen bersama.

10. Bagaimana jika ada anggota yang ingin keluar ?

Lini menjawab : Sudah disepakati kalau anggota yang keluar itu akan kehilangan haknya **dan** uang iurannya anggap hangus.

11. Bagaimana anda menilai keamanan dan keadilan sistem arisan ini?

Lini menjawab : sistem ini cukup adil dan transparan, membuat semua anggota merasa nyaman.

12. Apakah anda merasa sistem ini sesuai dengan prinsip syariah (bebas riba, gharar dan maisir) ?

Lini menjawab : iya, karena tidak ada unsur riba, judi, atau ketidakpastian yang dilarang syariah.

13. Menurut anda, apa manfaat utama dari arisan emas ini?

Lini menjawab : menabung emas secara berkala dan memperoleh kesempatan mendapat emas dengan cara yang mudah.

14. Apa saran anda untuk memperbaiki atau menjaga sistem arisan emas ini tetap sesuai syariah?

Lini menjawab : Yang penting kerjasama, disiplin, dan kepercayaan antara anggota dan admin. Harus terbuka juga informasi keuangan.

15. Apakah anda berencana mengikuti arisan emas lagi ke depannya?

Lini menjawab : iya, tertarik sekali dan ikut kembali lagi.

16. Apakah anda merekomendasikan arisan emas kepada orang lain? Mengapa ?

Lini menjawab : Sangat direkomendasikan sekali ini, soalnya ini cara efektif menabung emas dengan modal yang terjangkau.



Nama : Romayanti

1. Bagaimana mekanisme arisan emas yang digunakan?

Rosmayanti menjawab : Arisan ini sistemnya kekeluargaan sekali, jadi kita bentuk kelompok 10 orang. Nanti tiap bulan kita setor uang yang sudah disepakati, terus giliran dapat emasnya ditentukan lewat undian. Jadi semua punya kesempatan yang sama dan adil

2. Bagaimana sistem pembayaran dan pencairannya?

Rosmayanti menjawab : Pembayarannya bisa lewat transfer atau kasih langsung tunai. Nanti kalau sudah diundi dan keluar nama pemenang, admin beli emasnya di pasar, terus dikasih mi beberapa model buat kita pilih yang mana kita suka.

3. Bagaimana jenis emas yang dipakai, apakah logam mulia atau perhiasan? Perhiasan seperti apa dan berapa karat?

Rosmayanti menjawab : Jenisnya perhiasan seperti cincin atau gelang dengan kadar karat yang sesuai dana arisan dan kita suka. Kalau saya milih gelang dengan 22 karat.

4. Bagaimana cara menentukan pemenang setiap periode?

Rosmayanti menjawab : di undi tiap bulan dan menggunakan aplikasi undi.

5. Apakah ada biaya administrasi atau keuntungan bagi admin?

Rosmayanti menjawab : ada keuntungan, tapi tidak dipatok tetap, biasanya dari sisa dana beli emas.

6. Bagaimana jika harga emas naik atau turun secara signifikan selama periode arisan ?

Rosmayanti menjawab : sudah jadi resiko bersama sih, karena disesuaikan sama dana. Kalau harga naik jadi ukuran emas yang didapat juga kecil.

7. Bagaimana jika ada anggota yang telat membayar iuran? Dan apakah ada denda untuk yang telat bayar?

Rosmayanti menjawab : biasanya admin tetap kasih waktu sampai malam tapi kalau lewat dari itu ya kena denda. Biaya dendanya itu sekitar Rp. 5.000 perhari, biar semuanya disiplin.

8. Bagaimana transparansi keuangan arisan tetap terjaga?

Rosmayanti menjawab : dicatat dengan rapi dan updatenya di grup whatsapp, jadi kelihatan siapa yang sudah bayar dan siapa yang belum.

9. Apakah ada perjanjian antara anggota dan admin?

Rosmayanti menjawab : perjanjian pasti ada, biar jelas hak dan kewajiban masing-masing dan kalau ada masalah bisa dilihat konsekuensi di perjanjian.

10. Bagaimana jika ada anggota yang ingin keluar ?

Rosmayanti menjawab : sesuai dengan aturan kalau ada yang mau keluar uang yang sudah disetor akan hangus.

11. Bagaimana anda menilai keamanan dan keadilan sistem arisan ini?

Rosmayanti menjawab : kalau dijalankan dengan jujur dan terbuka, arisan ini sampai selesai pasti aman.

12. Apakah anda merasa sistem ini sesuai dengan prinsip syariah (bebas riba, gharar dan maisir) ?

Rosmayanti menjawab : menurut saya ini sudah sesuai dengan syariah karena tidak ada riba.

13. Menurut anda, apa manfaat utama dari arisan emas ini?

Rosmayanti menjawab : bisa mempunyai emas tanpa dana yang langsung banyak. Dan ini bisa jadi investasi kedepannya.

14. Apa saran anda untuk memperbaiki atau menjaga sistem arisan emas ini tetap sesuai syariah?

Rosmayanti menjawab : pastikan semua proses jelas dan keuntungan admin tidak berlebihan.

15. Apakah anda berencana mengikuti arisan emas lagi ke depannya?

Rosmayanti menjawab : kalau arisan ini lanjut saya ingin ikut lagi.

16. Apakah anda merekomendasikan arisan emas kepada orang lain? Mengapa

Rosmayanti menjawab : direkomendasikan sekali untuk ini cara efektif menabung emas dengan modal yang terjangkau.

Nama : Saida

1. Bagaimana mekanisme arisan emas yang digunakan?

Saida menjawab : sama dengan arisan pada biasanya tapi kalau arisan ini kita tidak mendapatkan uang melainkan barang berupa emas

2. Bagaimana sistem pembayaran dan pencairannya?

Saida menjawab : Disetor ke admin tiap bulan, bisa transfer atau kasih langsung tunai. Nanti setelah ada pemenang, admin beli emas terus dipilih beberapa model yang sesuai sama dananya dan yang dimau pemenang.

3. Bagaimana jenis emas yang dipakai, apakah logam mulia atau perhiasan? Perhiasan seperti apa dan berapa karat?

Saida menjawab : perhiasan kayak cincin atau gelang, berat dan karat sesuai pemenang dan dana.

4. Bagaimana cara menentukan pemenang setiap periode?

Saida menjawab : undian tiap bulan menggunakan aplikasi undi.

5. Apakah ada biaya administrasi atau keuntungan bagi admin?

Saida menjawab : ada keuntungan yang diambil dari sisa pembelian emas.

6. Bagaimana jika harga emas naik atau turun secara signifikan selama periode arisan ?

Saida menjawab : disesuaikan dengan dana jadi kalau emas naik emas yang didapatkan juga kecil.

7. Bagaimana jika ada anggota yang telat membayar iuran? Dan apakah ada denda untuk yang telat bayar?

Saida menjawab : dikenakan denda Rp. 5.000 perhari

8. Bagaimana transparansi keuangan arisan tetap terjaga?

Saida menjawab : dicatat di grup whatsapp siapa yang sudah bayar, belum bayar, dan sudah naik arisan.

9. Apakah ada perjanjian antara anggota dan admin?

Saida menjawab : di grup sudah ada perjanjian

10. Bagaimana jika ada anggota yang ingin keluar ?

Saida menjawab : uang yang dikumpulkan hangus dan tidak dapat emas.

11. Bagaimana anda menilai keamanan dan keadilan sistem arisan ini?

Saida menjawab : sistemnya sudah cukup bagus, adil dan transparan

12. Apakah anda merasa sistem ini sesuai dengan prinsip syariah (bebas riba, gharar dan maisir) ?

Saida menjawab : iya sudah sesuai kerana tidak ada unsur riba didalamnya

13. Menurut anda, apa manfaat utama dari arisan emas ini?

Saida menjawab : bisa mendapatkan emas dengan uang dikumpulkan tiap bulan.

14. Apa saran anda untuk memperbaiki atau menjaga sistem arisan emas ini tetap sesuai syariah?

Saida menjawab : tetap menjaga transparansi

15. Apakah anda berencana mengikuti arisan emas lagi ke depannya?

Saida menjawab : mau ikut lagi kalau arisan ini lanjut.

16. Apakah anda merekomendasikan arisan emas kepada orang lain? Mengapa ?

Saida menjawab : ya saya akan merekomendasikan teman-teman saya.

Nama : Raisa

1. Bagaimana mekanisme arisan emas yang digunakan?

Jawab : mekanismenya itu kadang cuma modal kepercayaan saja. Nggak ada aturan baku, cuma kumpul-kumpul uang tiap bulan, terus yang dapat emas itu ditentukan lewat undian.

2. Bagaimana sistem pembayaran dan pencairannya?

Jawab : Sistem pembayarannya gampang jg, bisa lewat transfer atau kasih langsung tunai. Tapi seringkali admin kurang tegas soal batas pembayaran, jadi ada yang santai-santai bayar dan itu bikin terganggu. Terus, kalau soal pencairan, admin msi yang beli emas setelah undian. Sayang sekali kita nggak ikut tawar-menawar atau lihat langsung transparasinya

3. Bagaimana jenis emas yang dipakai, apakah logam mulia atau perhiasan?

Perhiasan seperti apa dan berapa karat?

Jawab : perhiasan, bukan emas murni. saya lebih suka logam mulia karena lebih stabil nilai investasinya.

4. Bagaimana cara menentukan pemenang setiap periode?

Jawab : menggunakan aplikasi undi, hasilnya dikirim dan diumumkan di group.

5. Apakah ada biaya administrasi atau keuntungan bagi admin?

Jawab : Iya, biasanya ada, tapi kadang nggak diumumkan jelas. Harusnya disampaikan dari awal. Jangan sampai admin yang paling diuntungkan.

6. Bagaimana jika harga emas naik atau turun secara signifikan selama periode arisan ?

Jawab : Nah ini, kalau naik, yang terakhir dapat justru dirugikan, tapi yang duluan untung. Apalagi emas makin naik harganya. Jadi nggak adil sebenarnya. Harusnya ada solusi untuk stabilkan harga.

7. Bagaimana jika ada anggota yang telat membayar iuran? Dan apakah ada denda untuk yang telat bayar?

Jawab : Biasanya dibidang ada denda, tapi ndak konsisten diterapkan. Kadang ditoleransi, kadang juga denda, tidak sistematis.

8. Bagaimana transparansi keuangan arisan tetap terjaga?

Jawab : tidak ada laporan keuangan yang jelas hanya info dari whatsapp

9. Apakah ada perjanjian antara anggota dan admin?

Jawab : perjanjian yang dibuat oleh admin dan diinfokan di group whatsapp

10. Bagaimana jika ada anggota yang ingin keluar ?

Jawab : uangnya tidak bisa diambil

11. Bagaimana anda menilai keamanan dan keadilan sistem arisan ini?

Jawab : kurang aman dan belum adil. Banyak celah penyalahgunaan

12. Apakah anda merasa sistem ini sesuai dengan prinsip syariah (bebas riba, gharar dan maisir) ?

Jawab : Susah juga mau bilang sesuai syariah. Masih banyak unsur gharar (ketidakjelasan), dan bisa jadi riba kalau emas belum tunai diterima padahal sudah bayar. Maysir juga bisa muncul kalau main undian tanpa kejelasan.

13. Menurut anda, apa manfaat utama dari arisan emas ini?

Jawab : Ya mungkin sekedar bisa nabung sambil berharap dapat emas. Tapi kalau banyak resiko dan ndak sesuai syariah, apa gunanya?

14. Apa saran anda untuk memperbaiki atau menjaga sistem arisan emas ini tetap sesuai syariah?

Jawab : Harus jelas perjanjiannya, transparan keuangannya, dan emas harus langsung diserahkan kalau sudah lunas. Jangan ada tipu-tipu atau main untung di atas rugi orang lain.

15. Apakah anda berencana mengikuti arisan emas lagi ke depannya?

Jawab : Saya pribadi, tidak. Lebih baik nabung sendiri dan beli emas langsung di toko resmi.

16. Apakah anda merekomendasikan arisan emas kepada orang lain? Mengapa ?

Jawab : tidak juga. Kecuali kalau benar-benar sistemnya syariah, transparan, dan jelas semua. Tapi selama masih begitu-begitu ji, mending jangan.

Nama : mama putra

1. Bagaimana mekanisme arisan emas yang digunakan?

Jawab : Arisan emas biasanya jalan sesuai kesepakatan awal. Tiap bulan kita kumpul iuran, terus tiap periode ada yang dapat giliran. Emasnya dibeli sesuai nominal iuran bulan itu.

2. Bagaimana sistem pembayaran dan pencairannya?

Jawab : Pembayaran bisa lewat transfer bank atau cash, tergantung kesepakatan. Setelah nama keluar, admin langsung belikan emas dan diserahkan ke pemenang, kadang langsung kadang beberapa hari nunggu emas datang.

3. Bagaimana jenis emas yang dipakai, apakah logam mulia atau perhiasan?

Perhiasan seperti apa dan berapa karat?

Jawab : Biasanya perhiasan seperti cincin dan gelang, bukan logam mulia. Admin memilih beberapa opsi lalu anggota memilih salah satunya. Saya pribadi lebih suka logam mulia untuk investasi jangka panjang

4. Bagaimana cara menentukan pemenang setiap periode?

Jawab : Undian sih, tapi siapa yang jamin itu murni adil? Kadang ada yang duluan dapat karena dekat dengan admin

5. Apakah ada biaya administrasi atau keuntungan bagi admin?

Jawab : ada sisa dari pembelian emas, tapi harusnya terbuka berapa persen.

6. Bagaimana jika harga emas naik atau turun secara signifikan selama periode arisan ?

Jawab : Nah, ini yang paling rawan. Yang dapat emas di awal bisa untung karena harga belum naik. Tapi yang di belakang bisa rugi besar. Apalagi makin hari emas semakin naik harganya.

7. Bagaimana jika ada anggota yang telat membayar iuran? Dan apakah ada denda untuk yang telat bayar?

Jawab : katanya sih ada denda tapi kadang diterapkan.

8. Bagaimana transparansi keuangan arisan tetap terjaga?

Jawab : Transparansi? Susah. Cuma andalkan grup WA

9. Apakah ada perjanjian antara anggota dan admin?

Jawab : Kebanyakan tidak ada hitam di atas putih. Cuma omongan saja. Kalau ada masalah besar, susah mo tuntutan karena ndak ada dasar hukum jelas.

10. Bagaimana jika ada anggota yang ingin keluar ?

Jawab : uangnya hangus, sistem seperti ini beratkan anggota, padahal situasi orang bisa berubah kapan saja.

11. Bagaimana anda menilai keamanan dan keadilan sistem arisan ini?

Jawab : Menurutku kurang aman dan belum tentu adil. Banyak yang bergantung di kejujuran admin. Kalau satu saja tidak beres, bisa runtuh semua sistemnya.

12. Apakah anda merasa sistem ini sesuai dengan prinsip syariah (bebas riba, gharar dan maisir) ?

Jawab : Jujur, saya ragu. Banyak potensi gharar karena akadnya kadang kabur. Juga bisa mengandung riba kalau pembayarannya tidak tunai saat emas diterima. Belum lagi unsur spekulasi kalau harga emas fluktuatif.

13. Menurut anda, apa manfaat utama dari arisan emas ini?

Jawab : Manfaatnya sih ya bisa kumpul emas tanpa harus beli langsung. Tapi dengan segala resikonya, malah bisa jadi beban daripada berkah.

14. Apa saran anda untuk memperbaiki atau menjaga sistem arisan emas ini tetap sesuai syariah?

Jawab : Harus ada akad tertulis, transparansi keuangan bulanan, dan sistem distribusi emas yang adil. Kalau tidak begitu, sistemnya rawan jatuh ke yang haram.

15. Apakah anda berencana mengikuti arisan emas lagi ke depannya?

Jawab : Kalau lihat dari pengalaman dan resiko, saya ndak mau lagi. Mending nabung sendiri tiap bulan dan beli emas langsung di toko.

16. Apakah anda merekomendasikan arisan emas kepada orang lain? Mengapa ?

Jawab : tidak, Karena sistemnya belum sepenuhnya aman dan syar'i. Takutnya niat baik malah jadi mudharat. Lebih baik orang belajar cara nabung emas yang mandiri dan sesuai syariah.

Nama : Anti

1. Bagaimana mekanisme arisan emas yang digunakan?

Jawab : Kalo dilihat dari luar sih kelihatan tertata. Tapi di dalamnya, sering sekali nda jelas aturannya. Cuma kumpul iuran, tapi soal pengelolaan dan hak anggota itu kadang nda transparanmi.

2. Bagaimana sistem pembayaran dan pencairannya?

Jawab : Pembayaran kadang lancarki, tapi pencairannya yang susah beberapa hari kedepan baru dikasih emasnya.

3. Bagaimana jenis emas yang dipakai, apakah logam mulia atau perhiasan?

Perhiasan seperti apa dan berapa karat?

Jawab : Biasanya perhiasan. Tapi itu juga modelnya kadang-kadang nda sesuai selera. Karatnya juga tidak seragam. Belum lagi nilai jualnya kalau mau dijual ulang, turunmi banyak

4. Bagaimana cara menentukan pemenang setiap priode?

Jawab : diundi menggunakan aplikasi, tapi saya rasa tidak semua adil

5. Apakah ada biaya administrasi atau keuntungan bagi admin?

Jawab : Iya, ada, tapi torang kadang nda dikasih rincian lengkap

6. Bagaimana jika harga emas naik atau turun secara signifikan selama periode arisan ?

Jawab : Susahmi itu. Kalau harga naik, yang di awal senangmi, yang di akhir rugimi. Tapi kita semua bayar sama toh? Jadinya berat sebelah.

7. Bagaimana jika ada anggota yang telat membayar iuran? Dan apakah ada denda untuk yang telat bayar?

Jawab : ada denda katanya tapi kadang yang telat dimaklumi

8. Bagaimana trasparansi keuangan arisan tetap terjaga?

Jawab : Nggak terlalu kelihatan. Ada yang kirim bukti transfer, tapi pembukuan utuh tidak semua nampak. Bisa-bisa uangnya berkurang tanpa kita tahu alasan.

9. Apakah ada perjanjian antara anggota dan admin?

Jawab : Nggak ada perjanjian tertulis. Cuma chat WhatsApp saja. Jadi kalau ada masalah besar, susah cari pegangan.

10. Bagaimana jika ada anggota yang ingin keluar ?

Jawab : hangun atau tunggu sampai selesai. Padahal bisa jadi orang ada keperluan mendesak.

11. Bagaimana anda menilai keamanan dan keadilan sistem arisan ini?

Jawab : Sistemnya belum bisa dikatakan aman. Selama semuanya hanya berdasar kepercayaan tanpa jaminan tertulis, masih besar kemungkinan bermasalah.

12. Apakah anda merasa sistem ini sesuai dengan prinsip syariah (bebas riba, gharar dan maisir) ?

Jawab : Saya jujur ragu. Karena kadang pembayaran dan penyerahan emas itu tidak langsung. Terus sistem undi juga mirip-mirip maisir menurut saya.

13. Menurut anda, apa manfaat utama dari arisan emas ini?

Jawab : Yang paling terasa cuma rasa kebersamaan. Tapi kalau bicara soal keuntungan, lebih banyak ketidakpastian dan resiko.

14. Apa saran anda untuk memperbaiki atau menjaga sistem arisan emas ini tetap sesuai syariah?

Jawab : Bikin aturan jelas di awal, akad tertulis, pastikan emas langsung diserahkan setelah lunas, dan jangan pakai sistem undian.

15. Apakah anda berencana mengikuti arisan emas lagi ke depannya?

Jawab : Tidak. Saya rasa lebih baik beli emas langsung di toko daripada tunggu giliran dalam sistem yang nggak pasti begini.

16. Apakah anda merekomendasikan arisan emas kepada orang lain? Mengapa ?

Jawab : Saya pribadi tidak merekomendasikan. Banyak risikonya, dan belum sesuai betul dengan prinsip syariah. Lebih aman menabung sendiri dan beli langsung.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Arifah Nabilah, lahir di Tinambung pada tanggal 12 Desember 2000. Anak kedua dari tiga bersaudara daripasangan Bapak Abdul Rasyid dan Ibu Sufiati Arifin. Penulis bertempat tinggal di Kel.Tinambung, Kec. Tinambung, Kab. Polewali Mandar. Penulis memulai pendidikan dasar di SDN No.002 Tinambunglulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di MTsN Tinambung lulus pada tahun 2016, dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMKN 2 Mejen lulus pada tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mejen dengan mengambil program studi Hukum ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dan lulus pada tahun 2025.